

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA
PENETAPAN UPAH BURUH KEBUN
(Studi Kasus di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji
Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AIYU ASRARI ILMA

NIM. 190102142

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

LEMBARAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PENETAPAN UPAH BURUH KEBUN (Studi Kasus di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh sebagai Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

AIYU ASRARI ILMA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 190102142


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197102022001121002


Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA
PENETAPAN UPAH BURUH KEBUN
(Studi Kasus di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji
Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Desember 2023

14 Jumadil Akhir 1445

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197102022001121002

Secretaris

Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014

Penguji I

Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP.197705052006042010

Penguji II

Nurul Fithria, M.Ag
NIP.198805252020122014

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aiyu Asrari Ilma
Nim : 190102142
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

AR - RANIRY

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2023

Yang menerangkan



Aiyu Asrari Ilma

ABSTRAK

Nama : Aiyu Asrari Ilma
NIM : 190102142
Fakultas/ Prodi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Kebun (Studi Kasus di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)
Tanggal Sidang : 27 Desember 2023
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Upah, Buruh, Padang Tiji, ijârah 'alâ al-'amâl*

Upah secara konseptual merupakan objek dalam akad *ijârah 'alâ al-'amâl*. Definisi dari upah yaitu suatu imbalan untuk jasa atau pekerjaan yang sudah pekerja lakukan yang diberikan oleh pihak pemberi pekerjaan sesuai kesepakatan. Tata cara penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji termasuk belum efektif, hal ini dikarenakan metode pembayaran upah yang tidak sesuai dan merugikan salah satu pihak. Penelitian ini ditujukan untuk menerangkan tata cara penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Fokus kajian dalam rumusan permasalahan penelitian ini yakni bagaimanakah praktik penetapan upah buruh kebun yang terjadi di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie serta bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tata cara penetapan upah buruh kebun tersebut. Pendekatan yang peneliti terapkan berupa kualitatif dengan jenis deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian didapatkan hasil yaitu penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dilakukan setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan yang mulai dari pratanam, tanam, panen dan pasca panen dengan upah yang di terima Rp. 80.000- Rp. 120.000 perhari dengan jam kerja dari pukul 09.00-17.00 WIB sesuai kesepakatan bersama. Ditinjau berdasarkan rukun dan syarat dalam fiqh muamalah, dan upah yang sesuai antara pekerja. Tata cara penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dengan akad *ijârah 'alâ al-'amâl* dikatakan sudah sesuai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Seluruh puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat-Nya untuk penulis, dimana membuat penulis mampu menuntaskan skripsi **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Kebun (Studi Kasus di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)”** secara baik.

Sholawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, tabi'in serta ulama, yang menuntun umat manusia menuju alam pembaharuan dengan dipenuhi oleh ilmu pengetahuan.

Penulis sadar bahwasanya ada beragam hambatan maupun kesulitan dalam skripsi ini, terutama dikarenakan terbatasnya ilmu yang penulis miliki. Namun melalui dorongan serta bantuan dari beragam pihak, hambatan tersebut bisa ditangani dengan baik, sehingga penulis di sini berkeinginan untuk menyampaikan rasa terima kasih sekaligus hormat secara tulus untuk:

1. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang sudah membimbing serta memotivasi penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, beserta Bapak Riadhush Sholihin, M.H selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingannya dengan baik hingga skripsi ini mampu terselesaikan secara baik.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang senantiasa memberikan bimbingan untuk kami sebagai mahasiswa/I dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag selaku dosen PA, beserta staf pengajar dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sudah memberikan bantuan untuk penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Teristimewa untuk Ayah tercinta Isnani serta Ibunda tercinta Zunaidah, S.Keb yang terus memberi kasih sayang beserta pendidikan yang sangat istimewa, kemudian untuk adik-adik tersayang Muhammad Dahsan Bihari, Zeffa Iswin dan Neysa Amira,


begitupun dengan keluarga besar yang selalu memberi kasih sayang, semangat, nasihat, serta motivasi untuk penulis dan terus mendoakan supaya studi ini terselesaikan dengan baik, semoga mereka selalu berada dalam lindungannya Allah.

5. Teristimewa untuk sahabat setia satu perjuangan, Riska, Maizana Rifa, Syifaul Kamalia dan Efvlin Monika Viana, yang terus memberikan motivasi, semangat, serta selalu ada di samping penulis bahkan ketika susah. Begitupun dengan teman satu perjuangan dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019. Terima kasih untuk kalian semua yang telah memberi semangat, dukungan, serta doa untuk penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Besar harapan dari penulis supaya penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk pembaca, sekaligus untuk penulis sendiri. Tentunya penulis sadar bahwasanya skripsi ini tidak bisa dikatakan sempurna, sehingga penulis berharap akan adanya kritik dan saran dengan sifat konstruktif. Semoga seluruh kebaikan yang diberikan untuk penulis memperoleh balasan dari Allah SWT dengan pahala dan ganjaran yang setimpal.

Banda Aceh, 20 Desember 2023
Penulis,

Aiyu Asrari Ilma



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | Ṣ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | gh | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan | 24 | م | m | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
| | | | titik di atasnya | | | | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ع | ' | |
| 14 | ص | Ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | Ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ َ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ َ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| أَ / اِ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| وُ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Instumen Wawancara

Lampiran 4 Daftar Informan

Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBARAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN..... | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Penjelasan Istilah | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 8 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 12 |
| BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP <i>IJĀRAH</i> | |
| (PENGUPAHAN) DALAM FIQH MUAMALAH..... | 15 |
| A. Pengertian dan Dasar- Dasar Hukum Ijarah..... | 15 |
| B. Rukun dan Syarat Ijarah dalam Fiqh Mu'amalah | 24 |
| C. Pendapat Ulama tentang Tata Cara Pengupahan | 28 |
| D. Konsep dan Teori Pengupahan dalam Era Kontemporer..... | 35 |
| BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TATA CARA | |
| PENETAPAN UPAH BURUH KEBUN | 41 |
| A. Gambaran Umum Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie..... | 41 |
| B. Praktik Penetapan Upah Buruh Kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie..... | 42 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie..... | 46 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT_PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 57 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebuah agama yang universal dan menganjurkan umatnya berkeyakinan agar senantiasa berupaya dan tidak langsung berpasrah untuk mengharapkan rizki dari ridha Allah SWT. Setiap orang dalam islam diwajibkan untuk bekerja, yaitu membiayai kehidupannya serta menganjurkan agar menjadi orang kaya melalui jalan yang diridhai Allah dan hasil jerih payah sendiri¹. Manusia diharuskan untuk melakukan ikhtiyar dalam mencari karunia Allah SWT dengan prosesnya sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karenanya erat kaitannya dengan orang lain, baik yang berhubungan dengan kemaslahatan umat ataupun kepentingan pribadi.

Manusia diharuskan untuk senantiasa berupaya dalam mencari rezeki untuk kehidupan serta tidak sebatas berpangku tangan dan menganggap bahwasanya rezeki bisa didapat tanpa berusaha, serta Allah akan membalas hal yang sesuai pada apa yang sudah manusia lakukan dalam berusaha dan bekerja. Fitrah hidup setiap makhluk adalah adanya hubungan keterkaitan antara Allah dengan makhluk-Nya dan antara manusia dengan manusia lainnya. Hubungan Allah dengan makhluk-Nya disebut dengan *hablumminallah* yang lebih identik dengan ibadah, inilah hakikat penciptaan manusia. Kemudian dalam menjalani hidup, manusia juga erat dengan kepedulian, kerjasama bahkan bantuan dari makhluk yang lain terutama manusia. Nah, disini manusia membutuhkan hubungan erat dengan manusia lain yang disebut dengan *hablumminannas*. Hubungan ini lebih identik

¹Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 1997), hlm. 103.

dengan mu'amalah (transaksi) yakni hubungan timbal balik antar manusia agar terpenuhi keinginan dan kebutuhan masing-masing. Manusia dalam hubungannya dengan orang lain tentu memiliki suatu kepentingan, oleh karenanya akan timbul kewajiban dan hak. Masing-masing manusia mempunyai hak yang perlu individu lain perhatikan serta dalam satu waktu juga memiliki kewajiban pada orang lain yang harus dilakukannya. Kewajiban serta hak ini memiliki hubungan yang ditentukan melalui kaidah hukum dalam rangka mencegah konflik kepentingan. Hubungan antar manusia dalam pergaulannya terus berkembang dan berubah sesuai kemajuan kehidupan. Maka dari hal tersebut, aturan Allah dari Al- Qur'an tidak memungkinkan dalam meraih semua perubahan dalam pergaulan tersebut. Oleh karenanya, ayat dari Al- Qur'an yang menyangkut ini sebatas berbentuk garis besar secara umum dan sebatas bersifat prinsip dalam mu'amalah.²

Adapun wujud dari hukum mu'amalah yang kerap diterapkan dalam aktivitas bisnis adalah pemakaian jasa and manfaat oleh penyedia jasa dengan pihak yang memerlukan jasa. Ini dalam Fiqh Mu'amalah sering disebut *Ijārah*. Secara ringkas, *ijārah* merupakan kesepakatan olah satu orang atau lebih yang saling mengikat dan melakukan kesepakatan tertentu, yakni diketahui kedua pihak dan antar keduanya ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban.³ Hal ini berpijak pada dasar atau asas sebuah transaksi *Ijārah* bahwa objek *Ijārah* berupa barang dan jasa.

Upah yaitu hak buruh atau pekerja yang diterimanya serta berupa uang dari pihak yang memberikan kerja pada buruh atau tenaga kerja yang ditetapkan serta dibayarkan menyesuaikan aturan undang-undang, perjanjian,

²Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana 2003), hlm.176

³Skripsi Nurdin. “*Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Padi di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al- Amal*”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh:2018.

serta kesepakatan kerja. Ini mencakup pula tunjangan untuk buruh/pekerja beserta keluarganya atas pekerjaan yang akan atau sudah dijalankan.⁴ Gaji atau upah yaitu hak untuk memenuhi ekonomi tenaga kerja yang termasuk sebagai kewajiban serta harus majikan perhatikan. Upah pekerja ini adalah hal yang penting, dimana Islam memberikan panduan untuk pihak yang memberikan pekerjaan untuk orang lain bahwasanya terdapat dua hal dalam prinsip pemberian upah, yaitu mencukupi dan juga adil.

Terdapat beberapa aspek dalam bermu'amalah tolong menolong, di antaranya yaitu kerja sama antar manusia, di mana satu pihaknya adalah pekerja/buruh atau penyedia tenaga/jasa serta pihak lainnya adalah majikan atau pihak penyedia pekerjaan. Jika jasa atau manfaat dari tenaga seseorang adalah objek transaksinya, maka dinamakan *Ijārah al- Zimmah*.⁵

Upah dalam kaitannya dengan *ijārah 'alā al-'amāl* sebagai sebuah konsep, ditentukan dengan berlandaskan prinsip layak dan keadilan ataupun kesetaraan guna memastikan kelayakan dari upah dengan apa yang sudah diberikannya dalam produksi.⁶ Upah akan disebut layak yaitu jika pekerja menerima upah sesuai kewajiban. Para pihak dalam konteks akad *ijārah 'alā al-'amāl*, membentuk persetujuan baik kontrak tertulis maupun lisan dalam rangka menegaskan bentuk pekerjaan secara spesifik dan juga menerangkan tata cara pelaksanaannya, serta kewajiban pihak-pihak termasuk masa berlakunya perjanjian kerja. Hal ini dikarenakan jika waktunya tidak ditentukan, maka akan menjadi tidak jelas objek pekerjaannya. Waktu ini adalah persaaayratan yang wajib untuk disetujui pada ma'qud 'alaih akad *ijārah 'alā al-'amāl*. Terkait hal ini fuqaha menerangkan bahwasanya objek kerja akad *ijārah 'alā al-'amāl* yang tidak jelas, maka *ma'qud 'alaih* tidak

⁴PP Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

⁵Amir Syarifuddin, *Fikih Muamalah*. hlm 215-216

⁶Skripsi Nurdin. "*Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Padi di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al- Amal*", Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh:2018.

berjalan baik, sehingga memicu rusaknya akad dan memunculkan perselisihan.⁷ Adapun dari konsep *ijārah ‘alā al-‘amāl* (jasa) ini disyaratkan bahwa upah (upah) harus diserahkan setelah selesainya pekerjaan (jasa) yang diberikan. Contohnya, gaji atau upah wajib dibayarkan jika pekerja sudah menyelesaikan pekerjaannya, dimana ini berlaku pula untuk penerimaan upah yaitu harus secara adil sesuai pekerjaan atau jerih payah dari pekerja.

Disyaratkan *Ijārah* ini memiliki tujuan untuk meringankan umat didalam pergaulan kehidupan. Ada seorang yang membutuhkan mobil namun tidak memilikinya, sementara yang lainnya membutuhkan uang dan memiliki mobil. Sehingga, kedua pihak saling mendapatkan manfaat dengan adanya transaksi *Ijārah*.⁸ Hal ini bukan hanya sebatas siapa beruntung dan siapa yang diuntungkan, melainkan untuk mempererat hubungan silaturahmi dan tolong menolong antar manusia, karena ada pepatah mengatakan “harta dan tahta akan hilang dimakan masa, sedang rasa dan jasa akan kekal selamanya”.

Berdasarkan pengamatan langsung, mayoritas masyarakat yang berdomisili di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie adalah petani, buruh tani serta pekebun dan buruh kebun yang mana mereka memiliki tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang minim, sehingga terpaksa bekerja untuk menjadi buruh agar bisa memenuhi keseharian keluarga mereka. Sebelumnya peneliti mencoba membenah mengenai ketetapan upah yang biasanya digunakan oleh pemilik kebun lain. Upah yang biasanya para pemilik kebun berikan kepada pekerja untuk satu orang sekitar Rp80.000,00 sampai Rp120.000,00 perharinya yang mana biasanya para pekerja melakukan pekerjaan seperti membabat tanaman liar, membersihkan kebun, memberi pupuk tanaman dan lainnya, dengan jam waktu kerja dari

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 393

⁸ Ahmad Wandu Muslich. *Fiqh Muamalah*, Cet.3 (Jakarta: Amza 2015) hlm 217

08.00 WIB sampai 17.00 WIB atau sekiranya tergantung hasil panen dari kebun- kebun itu.⁹

Hasil wawancara dengan bapak Razali sebagai seorang buruh kebun, didapatkan keterangan bahwa kurangnya keahlian di bidang lain dan adanya tuntutan ekonomi menjadikan penduduk di sana sebatas berprofesi menjadi buruh kebun dan mendapatkan upah yang kurang sesuai. Pihak yang memiliki kebun dalam hal ini memberi upah, dimana dalam satu kebun buruh kebun tersebut memperoleh Rp50.000 perorang. Pekerja tersebut mendapatkan upah setiap hari dengan luas kebun lebih kurang 1 hektar yang mana hasil yang di dapatkan dari kebun tersebut sekali panen lebih kurang 150-200 tandan pisang. Harga jual pisang Rp70.000 sampai Rp90.000 pertandan.¹⁰ Disamping hal tersebut, bapak Hasballah sebagai rekan bapak Razali juga mengatakan yang bekerja di kebun tersebut 4-5 orang pekerja. Bapak Hasballah juga mengungkapkan jarak yang digunakan dengan medan tempuh kebun yang sangat terjal yang menguras waktu tempuh sekitar 15 KM dan waktu yang lama sehingga menghabiskan tenaga serta waktu, terkadang harus berhadapan pada cuaca yang kurang menentu dimana bisa menyebabkan kecelakaan saat bekerja. Dengan upah yang minim pekerja tersebut merasa terzalimi sebab... upah... tidak sesuai, terlebih dengan perekonomian sekarang yang semakin sulit.¹¹

Selain itu, dalam konteks definisi yang lebih jauh lagi, berarti bahwa tidak diperkenankan mengupah seseorang dibawah nominal yang diberikan biasanya. Sehingga, bisa dinyatakan bahwa ada unsur kezaliman atau ketidakadilan pada sistem upah buruh kebun dari pemilik kebun. Kata zalim

⁹ Hasil wawancara bapak Drs. Azwani selaku Imum Mukim kemukiman Tanjong kecamatan Padang Tiji pada tanggal 23 Juni 2023.

¹⁰Wawancara dengan Razali, salah seorang buruh kebun di kemukiman Tanjong kecamatan Padang Tiji pada tanggal 3 Juni 2023

¹¹ Wawancara dengan Hasballah, buruh kebun di Kemukiman Tanjong kecamatan Padang Tiji pada tanggal 3 Juni 2023.

ini secara umum diartikan dengan berbagai tindakan jahat pada diri sendiri, orang lain, ataupun dengan makhluk lainnya.

Mengacu pada pemaparan sebelumnya, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengadakan penelitian mengenai sistem upah buruh kebun serta menganalisis hal ini melalui bentuk tulisan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Kebun (Studi Kasus di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan latar belakang sebelum ini, didapati sejumlah masalah yang bisa dirumuskan untuk penelitian ini, yang diantaranya:

1. Bagaimanakah praktik penetapan upah buruh kebun yang terjadi di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tata cara penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menerangkan tata cara penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tata cara penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang tidak mencukupi kebutuhan hidup pekerja.

D. Penjelasan Istilah

Agar bisa mempermudah pemahaman pembaca dan untuk menghindari kesulitan, maka dalam hal ini perlu dijelaskan beragam istilah pokok dari penelitian ini, seperti:

1. Tinjauan

Istilah tinjauan apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki asal kata dari “tinjau” atau memiliki arti menjenguk, melihat, meneliti, serta memeriksa untuk selanjutnya menyimpulkan. Kemudian ini merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pendapat, pandangan, (setelah mempelajari atau menyelidiki).¹²

2. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu sekelompok aturan mengenai perilaku manusia mukallaf yang diyakini dan diakui mengikat bagi umat muslim dengan dilandaskan terhadap wahyu dari Allah SWT serta sunnah Rasul SAW.¹³

3. Upah Buruh

Arti dari kata upah yaitu hak dari buruh ataupun tenaga kerja yang dinyatakan dan diterima dengan bentuk uang yang merupakan balas jasa atas pekerjaannya dan dibayarkan berdasarkan aturan undang-undang, kesepakatan, atau perjanjian kerja, yang termasuk pula tunjangan untuk buruh atau pekerja dan keluarganya.¹⁴ Sementara pekerja/buruh diartikan sebagai seluruh individu yang bisa bekerja untuk menghasilkan jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi ataupun kebutuhan masyarakat luas.¹⁵

Mengacu pada pemaparan tersebut, bisa dipahami bahwasanya upah buruh yakni hak yang dimiliki buruh ataupun pekerja dengan bentuk uang serta menjadi balasan jasa untuk pekerjaannya buruh tersebut sesuai perjanjian kerja serta didasarkan pada aturan undang-undang tentang hukum ketenagakerjaan.

¹² Alwi, Hasan, dkk. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. (Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 912

¹³ Amir Syarifuddin, *Fiqh Ushul Fiqh*. Jilid 1, (KENCANA: 2008), hlm. 5

¹⁴ Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

¹⁵ UU No. 13 Tahun 2003 bab 1 Pasal 1 ayat 2, tentang *Ketenagakerjaan*.

E. Kajian Pustaka

Pembuatan kajian pustaka ini penting sekali bagi seluruh karya ilmiah, tidak terkecuali bagi skripsi. Kajian pustaka ini digunakan dalam mendata dan memetakan temuan hasil penelitian sebelumnya dalam rangka mencegah plagiasi, duplikasi, serta pengulangan, sehingga bisa mempertanggung jawabkan otentisitas penelitiannya ilmiah.

Mengacu pada penelusuran oleh peneliti, bisa dinyatakan bahwa kajian mengenai tata cara penetapan upah buruh kebun belum pernah dibahas sebelumnya. Akan tetapi, ada sebagian tulisan yang mempunyai keterkaitan tidak langsung, termasuk skripsi Fauzan Adhim, tahun 2018 yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Global Perkasa.*"¹⁶ Skripsi ini ditujukan dalam rangka melihat sistem upah tenaga kerja pada perusahaan terkait, apakah kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah dilaksanakan oleh perusahaan dengan membayar upah karyawan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Nurdin tahun 2018 yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh dalam skripsinya "*Sistem Pengupahan pada Pengairan Sawah dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro dalam Perspektif Akad Ijārah Al- Amal.*"¹⁷ Skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa akan semakin berat menanggung biaya dan risiko apabila hasil panen tidak memenuhi harapan. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan dalam rangka mengetahui pembahasan mengenai penetapan ujrāh atau imbalan dalam masyarakat untuk mengairi sawah pada kawasan

¹⁶Skripsi Fauzan Adhim, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Global Perkasa.* (2018)

¹⁷Skripsi Nurdin, *Sistem Pengupahan Perairan pada Sawah dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro dalam Perspektif Akad Ijārah bi Al- Amal.* (Banda Aceh, 2018)

Lam Ateuk serta relevansinya terhadap konsep *Ijārah bi al- Amal* pada Fiqh Mu'amalah.

Mauliza, tahun 2018 yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh dalam skripsinya "*Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh (Analisis Disparitas Upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan Akad Ijārah 'Ala al- 'Amal)*".¹⁸ Skripsi ini memiliki kesimpulan yang berhubungan dengan pengupahan oleh pihak manajer SPBU Kota Banda Aceh pada karyawannya tidak berdasarkan aturan UMP. Serta penetapan upah ini tidak membedakan antara karyawan lama dan baru bekerja serta tidak membedakan dengan upah pekerja *cleaning service*.

Friska Evi Silviana R, Tahun 2017 yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh dalam skripsinya "*Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijarah alā al- 'Amal.*"¹⁹ Skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa pihak Wahana Impian Malaka dalam memberi upah pada karyawannya dengan sistem yang didasarkan pada aturan pihak manajemen, selain itu juga tidak sebatas mempekerjakan karyawan temporer yang digaji per hari sesuai waktu bekerjanya.

Muhammad Nadhief, dalam penelitian "*Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan.*"²⁰ Kesimpulan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu upah pekerja borongan sudah sesuai UMR Kabupaten Pekalongan tahun 1999 dan sudah sesuai

¹⁸Skripsi Mauliza, *Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh*. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018)

¹⁹ Skripsi Friska Evi Silviana R, *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijarah bi al- 'Amal*. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017).

²⁰Skripsi Muhammad Nazief, *Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan*. (Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000)

kriteria keadilan dalam Islam. Ini bisa ditinjau berdasarkan peningkatan kesejahteraan hidup pekerja dan perkembangan koperasi batik Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan.

Skripsi Muyazidil Khoiri “*Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam Perspektif Hukum Islam.*”²¹ Kesimpulan yang didapatkan yaitu penentuan upah merupakan adat dari masyarakat lokal, yaitu didasari harga murni beras (tidak menyesuaikan harga dari beras dalam pasaran) serta dihitung dengan berdasarkan waktu buruh dalam bekerja.

Sesudah peneliti menelusuri beberapa penelitian tersebut, maka bisa diketahui bahwa ada perbedaan dalam pengupahan buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie baik berdasarkan lokasi penelitian dan metode yang digunakan. Karena penelitian ini dalam prosesnya akan menerangkan mengenai tata cara penetapan upah buruh kebun dan perspektif hukum Islam terkait cara penentuan upah buruh kebun yang bersangkutan.

F. Metodologi Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini secara mendasar memerlukan data yang lengkap serta objektif dengan penggunaan metode yang menyesuaikan masalah yang dikaji. Penulisan karya ilmiah ini ditempuh dengan beberapa langkah, diantaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis (nondoktrinal) akan dipergunakan pada penelitian ini. Peneliti dalam hal ini akan mengamati dan mengadakan wawancara langsung pada masyarakat, khususnya pemilik kebun dan

²¹Skripsi Muyazidil Khoiri, *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang dalam Perspektif Hukum Islam.* (Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000)

para pekerjanya di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk kualitatif dengan data yang dianalisis secara deskriptif analisis. Metode ini nantinya akan menerangkan peristiwa atau kondisi yang sekarang ini terjadi untuk membuat penggambaran (deskripsi) faktual, akurat, serta sistematis, dengan didasarkan pada hubungan serta fakta antar peristiwa yang diamati²². Penggunaan penelitian deskriptif pada konteks penelitian ini yaitu dengan cara menganalisis keadilan upah kinerja dalam perspektif akad *ijārah 'alā al-'amāl*.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *field research*, yakni melalui pengumpulan data primer serta penelitian terhadap objek yang diteliti dengan berfokus terhadap kegiatan berupa memperoleh informasi dari para buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Berupa sebuah data yang didapatkan langsung melalui objek ataupun responden. Data ini didapatkan pada lokasi atau lapangan yang bisa memberi informasi langsung kepada peneliti yang bertempat di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Pidie.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang lebih dulu sudah dikumpulkan instansi atau orang lain, meskipun sebenarnya yang dikumpulkan tersebut adalah data asli.

²² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, ini adalah langkah dalam menemukan data terkait variabel atau hal-hal yang merupakan informasi, agenda, notulen rapat, laporan, majalah, buku-buku, transkrip, maupun catatan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.
- b. Wawancara, ini termasuk teknik untuk proses mengumpulkan data oleh peneliti dengan langsung ke tempat penelitian dan mengadakan wawancara terhadap responden penelitian.²³ Lokasi untuk pengumpulan data penelitian ini yaitu di Kemukiman Tanjong dengan mengambil 5 dari 8 desa, yang mana setiap desa mewawancarai 2 orang dengan langsung bertanya pada buruh yang bersangkutan, baik kerabat maupun masyarakat yang merupakan buruh.
- c. Observasi, ini adalah upaya dimana peneliti secara langsung mengamati gejala atau fenomena di lingkungan sekitar masyarakat. Atau secara ringkasnya, ini adalah cara peneliti dalam melihat objek penelitian secara langsung.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dilakukan dalam sejumlah bab, diantaranya:

Bab satu, berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, pengertian istilah, metodologi, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.


Bab dua, di dalamnya berisi pembahasan teori tinjauan umum mengenai konsep pengupahan (*ijārah*) dalam fiqh mu'amalah yang menjelaskan definisi serta landasan hukum, tata cara pengupahan dalam

²³ Aryanto. *Pedoman Wawancara*. (Surabaya: Puslitbang Yankes RI, 1981). Hlm.

konsep *ijarah*, syarat dan rukun *ijārah* dalam fiqh mu'amalah, dan pratek serta teori pengupahan di Indonesia.

Bab tiga, di dalamnya berisi pembahasan yang mencakup hasil penelitian yakni gambaran kemukiman Tanjong kecamatan Padang Tiji kabupaten Pidie, tentang cara penentuan upah buruh kebun, dan tinjauan hukum Islam terkait tata cara penetapan upah buruh kebun.

Bab empat adalah penutupan dari penelitian secara keseluruhan yang berisikan kesimpulan pembahasan dan beberapa saran yang dinilai penting untuk penyempurnaan pelaksanaan penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *IJĀRAH* (PENGUPAHAN) DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar- Dasar Hukum Ijarah

1. Pengertian *Ijārah*

Terlebih dulu akan dipaparkan makna operasional *ijarah* sebelum diterangkan definisi upah atau *ijarah* dan sewa-menyewa. Buku dengan judul “*Fiqh Syafi’I*” yang ditulis oleh Idris Ahmad, menerangkan bahwa arti dari *ijārah* yaitu upah-mengupah. Ini bisa dilihat pada saat beliau menjabarkan syarat dan rukun pengupahan, yakni yang memberikan serta menerima upah (*mu’jir* serta *musta’jir*). Sementara, makna *ijārah* menurut penjelasan dari Kamaluddin A. Marzuki disamakan dengan sewa- menyewa.

Terjemahan kata *ijārah* ke dalam Indonesia berdasarkan dua buku tersebut memiliki perbedaan. Terdapat makna operasional antara sewa dan upah, dimana secara umum sewa diperuntukkan bagi benda, misalnya “mahasiswa menyewa rumah untuk tempat tinggal”, sementara kata upah diperuntukkan bagi tenaga, misalnya “karyawan di pabrik diberi upah (gaji) seminggu sekali.”. Upah dan sewa ini dalam konteks bahasa Arab dinamakan *ijārah*.²⁴

Kata lain *ijārah* yang juga digunakan oleh para ulama adalah *ja’alah*. Pemberian upah atau *ja’alah* secara terminologi yaitu sesuatu yang diberikan pada orang lain sebagai akibat mengerjakan suatu hal. Ibn Rusyd memberikan penjelasan bahwa *ju’alah* yaitu pemberian hadiah atau upah untuk manfaat tertentu yang diduga terwujud, misalnya menemukan hamba

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 113

yang lari, kemahiran seorang guru, serta mempersyaratkan kesembuhan dari dokter.²⁵

Pemberian upah atau *ju'alah* menurut penjelasan dari Abd. Rahman al-Jaziri, yaitu pemberian atau menyebut suatu jumlah hadiah pada orang yang berbuat hal tertentu, baik yang diketahui maupun tidak. Misalnya, seseorang berkata: “Barangsiapa akan memperoleh uang sekian jika membangun tembok ini untukku.” Sehingga, upah atau hadiah yang disediakan ini berhak untuk didapatkan orang yang membangun tembok untuknya, sedikit atau banyak.²⁶

Kata *ja'alah* adalah kata untuk menyebut upah yang diberikan pada orang lain sebab mengerjakan suatu hal. Ini tidak berbeda dari *ja'ilah* atau *ja'i*. Sementara *ja'alah* mengacu pada terminology syara'yaitu kewajiban melakukan suatu hal secara mutlak sebagai suatu bayaran untuk suatu pekerjaan. Beberapa dari ulama memberikan penjelasan bahwa ini adalah keharusan melakukan pembayaran suatu upah atas pekerjaan berat meskipun belum pasti bayarannya.

Fuqaha mengartikan bahwa kata *ji'alah* dalam keseharian adalah memberikan upah untuk mereka yang mampu menggali sumur hingga airnya lancar, menyembuhkan mereka yang sakit, orang yang menang dalam kompetisi tertentu, ataupun menemukan barang dari orang lain yang hilang. Sehingga, *ja'alah* dalam hal ini tidak sebatas terhadap barang yang hilang, namun juga dengan seluruh pekerjaan yang mampu membawa keuntungan untuk seseorang.²⁷

²⁵ Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1989), 101

²⁶ Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Kitabal-Fiqhu „ala al-Madhahib al-Arba“ah*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 326.

²⁷ Abdul Rahman Ghaaly dkk, *Fiqh Muamalah*. (Kencana, 2012), hlm. 141

Pada zaman Rasulullah, *ji'alah* sudah diterapkan. Ada hadist pada shahih Bukhari serta Muslim dimana menerangkan mengenai badui yang disengat kala selanjutnya dijumpi sahabat melalui upah berupa sejumlah kambing.²⁸ *Ijarah* berdasarkan penjelasan dari ulama Hanafiyah yaitu akad untuk kemanfaatan dengan adanya pengganti. Sementara ulama Syafi'iyah memberikan arti bahwa ini merupakan suatu akad atas kemanfaatan yang bermaksud khusus dan mubah dan ada kebolehan dengan pengganti tertentu atau menerima pengganti.²⁹ Ulama Malikiyah memberikan definisi komprehensif dari *Ijarah* yaitu akad untuk memberi hak terhadap manfaat sebuah barang secara mubah dalam suatu masa dan ada imbalan di luar manfaatnya.³⁰

Ijārah juga diterjemahkan sebagai upah-mengupah atau jual-beli jasa, yang merupakan tindakan mengambil manfaat dari tenaga seseorang. Selain itu juga ada yang menterjemahkannya dengan sewa-menyewa yang merupakan pengambilan manfaat suatu barang. *Ijārah* sebagaimana jumbuh ulama Fiqh yaitu menjual manfaat serta manfaatnya boleh disewakan, sementara bendanya tidak. Maka dari hal tersebut, tidak diperbolehkan untuk menyewakan domba untuk susunya diambil, sumur untuk airnya diambil, serta sejenisnya karena seluruh hal tersebut bukan manfaatnya, namun lebih kepada bendanya.

Wahbah Az-Zuhaili mengutip Ibnu Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqi'in* dalam menanggapi pendapat di atas, bahwa manfaat yang merupakan asal *ijārah* seperti yang ulama fiqih tentukan yaitu asal fasid karena landasannya tidak ada, baik As- Sunnah, Al- Qur'an, Qiyas ataupun Ijma' shahih. Berdasarkan penjelasannya, bahwa benda yang sedikit demi

²⁸ Hadist riwayat Bukhari dan Muslim

²⁹ Rahmat Syaferi, *Fikh Muamalah*, hlm. 121-123

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Amza,2015),. Cet ketiga

sedikit mengeluarkan manfaat, contohnya pohon mengeluarkan buah, maka tetap ada pohonnya serta bisa dihukumi manfaat dari suatu hal atau tidak berbeda dari barang pinjaman yang manfaatnya diambil. Sehingga, tidak berbeda diantara arti manfaat terhadap benda yang sedikit demi sedikit memberikan manfaat, namun tetap ada asalnya.³¹

Kata upah apabila mengacu pada KBBI yaitu uang dan hal lainnya yang dibayarkan untuk menjadi bentuk pembayaran tenaga atau pembalasan jasa yang telah dilakukan seseorang. M. Abdul Manan selaku ahli ekonomi Islam kontemporer menerangkan bahwasanya upah yaitu suatu hal yang meliputi keperluan hidup dimana harus buruh terima sebagai hasil kinerjanya.³²

Mengacu pada aturan tentang Perlindungan Upah sebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, diterangkan secara ringkas bahwasanya upah yaitu penerimaan yang merupakan imbalan kepada buruh dari seorang pengusaha untuk jasa atau pekerjaan tertentu yang akan atau sudah dilakukannya, serta dinilai atau dinyatakan berbentuk uang yang ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan ataupun kesepakatan yang ada dan dibayar berdasarkan kesepakatan kerja diantara buruh serta pengusaha.

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan secara ringkas menerangkan bahwasanya upah yaitu hak dari buruh atau pekerja yang berbentuk uang sebagai imbalan dan nominalnya ditentukan menyesuaikan aturan undang-undang, perjanjian, ataupun kesepakatan kerja, dan mencakup pula tunjangan untuk jasa yang akan atau sudah dilakukannya.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 121-123

³² Helmi Kaim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

³³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 150

Hal yang sifatnya krusial yang bisa dijabarkan dari definisi *ijārah* di atas, yaitu bahwa akad *ijārah* ini pada prinsipnya mencakup objek kajian yang luas, yakni:

- a. Objek *ijārah* berbentuk skill atau tenaga yang didapatkan dari pekerja dengan persyaratan yang sudah disepakati ketika dilakukan. Ulama fiqh mengistilahkan objek *ijarah* semacam ini sebagai *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Akad ini dalam pemanfaatannya diharuskan jelas serta mempunyai spesifikasi konkret sebab sangat tinggi relativitas pada *ijārah ‘alā al-‘amāl* tersebut, oleh karena itu tidak sama dari objek *ijārah ‘alā manafi’* (cenderung terbatas pemanfaatan objeknya). Maka dari hal tersebut, spesifikasi pekerjaan pada akad ini harus disepakati dan diketahui seluruh pihak sebelum dilakukannya pekerjaan. Pentingnya hal ini dalam rangka mencegah pendapat yang berbeda di antara pihak terkait.
- b. Objek *ijārah* berbentuk manfaat atas barang, atau dalam hal ini baik barang bergerak ataupun tidak. Ulama fiqh mengistilahkan objek *ijarah* semacam ini dengan *ijārah ‘alā manafi’*.

2. Dasar- Dasar Hukum *Ijārah* (Pengupahan)

Ijārah memiliki dasar hukum yang mencakup al- Qur’an, as- Sunnah, serta Ijma’.

a. Landasan Al- Qur’an

- Surat at- Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri- istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai

mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika diantara kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."³⁴

Tafsir Al-Wajiz Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, menjabarkan bahwa isi kandungan ayat tersebut yaitu Allah memberikan anjuran pada suami agar memperhatikan istri, suami diperintahkan oleh Allah untuk memberi tempat tinggal semasa iddah di rumah mereka. Berdasarkan kemampuan dari pihak suami serta suami wajib tidak mempersempit mereka dalam tempat tinggal serta nafkah sampai mewajibkannya meninggalkan haknya, walaupun dengan keadaan hamil, sehingga mestinya suami memberikan nafkah kepada mereka secara patut hingga anak mereka terlahir, serta apabila menyusui anak mereka, maka suami wajib memberi upah pada mereka, serta suami melakukan musyawarah untuk sesuatu yang didasari kebaikan. Sehingga, apabila dalam hal ini ibu tidak mampu memberikan air susunya untuk anak, dengan pengecualian adanya upah dengan nilai besar, artinya para suami wajib mencari wanita lainnya yang bersedia menyusui anaknya, atau memusyawarahkan untuk bisa menyusui anak tersebut.³⁵

- Surat Al- Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بَوْلِدِهَا وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³⁴ QS. Al- Thalaq (65): 6

³⁵ Nuraini, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana. "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." *EKOBIS SYARIAH* 4.2 (2021): 22-32. Hlm.24

Artinya: “Dan ibu- ibu hendaklah menyusui anak- anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa apabila kamu memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁶

Berdasar pada ayat tersebut peneliti berkesimpulan bahwa bukan sama sekali menjadi halangan jika memberi upah pada wanita lain yang bukan ibunya yang sudah menyusui. Qatadah dan Zuhri dalam hal ini juga menerangkan bahwa penyusuan tersebut boleh diserahkan pada wanita lainnya yang disukai ayah atau ibunya atau bisa dengan musyawarah. Apabila diberikan pada wanita lain, maka hendaknya ditunaikan biaya yang sesuai berdasarkan kebiasaan yang ada.³⁷

- Surat al- Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَاجٍ ۗ
 فَإِنْ أُمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ .

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

³⁶ QS. Al- Baqarah (2): 233

³⁷ Dzaky Ardiyana, *Penafsiran Surat Al- Insyirah Menurut Sayyid Qutb dan Quraish Shihab* (Yogyakarta: 2019), hlm. 13

“Berkata dia (Syu’aib): sesungguhnya aku bermaksud melahirkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”³⁸

Berdasarkan ayat diatas, bisa disimpulkan bahwasanya diisyaratkan terdapatnya upah mengupah atau imbalan ataupun mempekerjakan mereka yang ahli. Al-Sa’di dalam pendapatnya mengenai kriteria pegawai profesional jelas terlibat dalam *tafsir* atau interpretasinya pada ayat tersebut, *shidq* atau kejujuran, kajiannya terhadap sifat atau karakter *amânah* atau keamanahan, serta *syarh* atau penjelasan atas hadis-hadis yang berhubungan. Al-Sa’di pada akhirnya memberikan kesimpulan bahwa pegawai profesional memiliki kriteria yaitu pegawai yang berkarakter atau bersifat jujur (*shidq*), amanah (*amânah*), dan memiliki karakter kuat (*quwaah*).³⁹

b. Landasan Sunnah

Alasan *ijārah* diperbolehkan berdasarkan pendapat ulama yaitu didasarkan pada hadist riwayat bukhari sebagaimana di bawah ini:

Hadist Ibn Umar:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا أَلَّا جِيرًا جِرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Ibn Umar ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).⁴⁰

³⁸ QS. Al- Qasas (28):26-27

³⁹ Rahendra Maya, “Jurnal Perbankan Syariah: PEMIKIRAN AL-SA’DÍ TENTANG KRITERIA PEGAWAI PROFESIONAL (Studi Terhadap Q.S. Al-Qashash [28]: 26, Hadits-hadits Terkait, dan Kajian Lainnya).2018.hlm.19. Diakses melalui <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/download/236/217> tanggal 14 November 2023

⁴⁰Hadist Shahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2443)

Berdasar pada hadis tersebut, ulama memiliki pendapat bahwa upahnya merupakan hasil kerja badan serta mempersingkat manfaatnya. Serta menunaikan segera hak pekerja sesudah pekerjaannya selesai, atau bisa pula dimaksudkan apabila ada kesepakatan gaji diberikan setiap bulannya. Ini memiliki arti bahwa pemberian upah akan dipercepat jika pekerja tersebut mempercepat pekerjaannya sesuai kesepakatan yang ada, akan tetapi apabila pekerjaan yang disepakati tidak diselesaikan dan tidak adanya alasan jelas, maka berhak bagi majikan untuk tidak memberi upah sesuai prinsip. Sepanjang pekerja yang bersangkutan menjalankan pekerjaannya sejalan dengan perjanjian, majikan tidak dibetulkan bila tidak memberi pekerja tersebut haknya.⁴¹

c. Ijma'

Para ulama dalam kaitannya dengan kebolehan *ijārah* sepakat bahwa tidak terdapat satu orang ulama yang memberikan bantahan terhadap kesepakatan tersebut, walaupun terdapat perbedaan pendapat diantaranya. Namun, ini tidak ditanggapi. Allah SWT sudah jelas mensyariatkan *ijārah* bagi kemaslahatan umat, serta kegiatan *ijarah* tidak dilarang untuk dilakukan. *Ijārah* ini termasuk bentuk kegiatan yang diperlukan manusia sebab terdapat manusia yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya kecuali lewat upah-mengupah atau sewa-menyewa lebih dulu.⁴²

Berdasarkan al- Qur'an dan hadiys Rasul SAW, sudah jelas bahwasanya hukum dari sewa-menyewa atau akad *ijārah* adalah diperbolehkan, sebab masyarakat memang membutuhkan akad ini. *Ijārah* juga memiliki dasar hukum berupa ijma'. *Ijārah* dari semenjak zaman hingga kini sudah disepakati ahli hukum islam, dengan pengecualian ulama-ulama yang sudah dijelaskan sebelumnya. Faktanya, terdapat orang kaya

⁴¹ Yusuf, S. D. (2010). Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam, Jurnal Al-Ulum, 10 (2), 309-324.

⁴² *Ibid.*, hlm. 321

mempunyai lebih dari satu rumah tidak berpenghuni. Namun, di sisi lainnya ada yang tidak mempunyai rumah. Sehingga, melalui dibolehkan *ijārah* maka rumah orang lain bisa ditempati oleh orang yang tidak mempunyai rumah untuk beberapa waktu, tanpa harus membeli rumahnya, dengan imbalan berupa uang sewa dengan nominal yang sudah disepakati.⁴³

B. Rukun dan Syarat Ijarah dalam Fiqh Mu'amalah

1. Rukun- rukun *ijārah*

Kata rukun dalam istilah fiqh, yaitu suatu hal yang ada dalam amalan yang perlu untuk dilakukan, dimana apabila hal ini tidak dilakukan atau ditinggalkan maka menjadi tidak sah atau batal amalan tersebut. Rukun dalam transaksi atau perjanjian adalah hal yang sifatnya krusial. Jika terdapat rukun yang tidak dipenuhi, akan membuat tidak sahnya transaksi atau perjanjian itu. Sama halnya dalam transaksi atau perjanjian *ijārah*, dimana terdapat rukun yang wajib untuk dipenuhi pihak yang mengadakan transaksi atau perjanjian tersebut.

Rukun-rukun *ijarah*, meliputi:⁴⁴

a. *Aqid* (pihak yang berakad)

Ini merupakan para pihak yang bertransaksi atau dua orang yang berakad, yakni "*ajir*" untuk menyebut pihak yang memberi jasanya untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan mendapatkan imbalan atas pekerjaan tersebut, sementara sebutan *musta'jir* yaitu bagi pengguna jasa orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu dan memberinya imbalan dalam nominal tertentu.

b. *Ṣigat* (ijab dan qabul)

⁴³ *Ibid.*, hlm. 320

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. 4, hlm 320- 321

Shigat yakni pernyataan dari seluruh pihak dalam perjanjian atau melakukan transaksi, yaitu berbentuk ijab dan qabul. Arti dari ijab yaitu suatu ucapan dari pengguna jasa (*musta'jir*) yang menyewanya disertai suatu imbalan. Sementara qabul dimaknai sebagai ucapannya pemberi jasa (*ajir*) yang menunjukkan bahwa dirinya rela menyewakan jasa untuk digunakan *musta'jir*.

Sementara transaksi ijarah apabila mengacu beberapa kitab mazhab Syafi'iyah, diperbolehkan untuk dilakukan dengan melakukan prosesnya secara langsung apabila sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi, hal ini dilarang apabila belum menjadi sebuah rutinitas.

c. *Ujrah* (upah ataupun uang sewa)

Upah dalam hal ini termasuk rukun yang penting dalam transaksi *ijārah*. Hal ini dikarenakan, akan ada hak yang diperoleh atau diterima setiap ada kewajiban yang dijalankan. Ada kesesuaian antara penerimaan upah dengan apa yang dikerjakan, serta upah ini sudah ditetapkan pada awal transaksi atau akad.

d. Manfaat

Ijārah dalam hal ini wajib untuk memberi manfaat untuk yang bertransaksi. Manfaat di sini merupakan apa yang dihasilkan dari jasa tenaga manusia pekerja atau dari barang yang disewakan, dimana jasa atau barang ini menghasilkan manfaat yang diperbolehkan syara' serta tidak dilarang Allah. *Ijārah 'alā al-'amāl* manfaat ini bukanlah hasil penyewaan barang, namun manfaatnya jasa seseorang.

2. Syarat *Ijārah*

Secara bahasa kata syarat memiliki arti indikasi, lazim, ataupun memastikan suatu hal. Sementara syarat secara istilah yaitu “suatu hal yang padanya tergolong keberadaan syar'i (hukum) serta di luar hukum itu sendiri, dimana ketiadaan dari suatu hal ini menjadikan hukum tersebut tidak ada.”

Terdapat empat syarat dalam akad *ijarah* seperti syarat dari akad jual beli, yakni *syarṭ al-in'iqād* atau syarat berlangsungnya akad, *syarṭ al-nafāz* atau syarat penyelenggaraan akad, *syarṭ al-Ṣihhah* atau syarat sah, serta *syarṭ al-luzūm* atau syarat kelaziman.⁴⁵

a. Syarat Wujud /Berlangsungnya Akad (*syarṭ al-in'iqād*)

Adanya *aqid*, tempat akad, serta zat akad adalah syarat terjadinya akad ini. Syarat yang menyangkut pelaku akad, yakni berakal. Akad *ijārah* oleh orang gila ataupun anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Adapun ulama Hanafiyah memberikan penjelasan bahwa syarat yang berlaku maupun syarat wujud tidak mencakup usia baligh. Apabila terdapat anak kecil *mumayyiz* yang menawarkan dirinya atau menyewakan hartanya, maka akad tersebut dianggap sah jika diizinkan walinya, serta jika hak membelanjakan hartanya tersebut dibatasi, maka ini bergantung dari izin wali anak tersebut.⁴⁶

Ulama Malikiyah memberikan pendapat bahwa syarat dalam jual beli dan *ijārah* adalah mencapai usia *mumayyiz*, sementara baligh yaitu *syarṭ al-nafāz* atau syarat berlaku. Bila terdapat seorang anak yang *mumayyiz* yang menawarkan dirinya atau menyewakan hartanya, maka sah hukumnya serta akad tersebut bergantung pada wali anak tersebut.⁴⁷

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memiliki pendapat bahwa pembebanan kewajiban syari'at atau syarat *taklif* adalah berakal dan baligh, dimana ini merupakan persyaratan wujud akad *ijārah* sebab memberi hak milik dalam hidup, dimana tidak berbeda dari jual beli.⁴⁸

b. Syarat Berlaku (*syarṭ al-nafāz*)

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 389

⁴⁶ Lihat I'lamul Muwaqi'in, vol. 2, hlm.15

⁴⁷ *Asy-Syarhul Kabiir*, vol. 4, hlm. 3

⁴⁸ *Mughnil Muhtaaj*, vol. 2, hlm. 322; al-Mughni, vol.5, hlm. 389

Supaya ijarah atau sewa-menyewa ini terlaksana, maka *aqid* harus memiliki barang ataupun memiliki kuasa penuh untuk akad. Sehingga, *ijārah* oleh orang yang tidak diizinkan pemiliknya atau tidak memiliki kekuasaan tidak bisa menciptakan ujah atau sewa-menyewa.

c. Syarat sah (*syarṭ al- shihhah*)

Ijarah memiliki syarat sah yang berhubungan dengan *'aqid*, zat akad (*nafs al-'aqad*), upah (*ujrah*) dan objek akad (*ma'qud 'alaih*). Akad *ijārah* memiliki syarat sah, di antaranya:

a) Kerelaan dari pihak kedua yang berakad

Jika unsur pemaksaan ada dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka menjadi tidak sah.⁴⁹ Ini memiliki arti bahwa suatu hal yang sudah diakadkan wajib didasarkan pada kesepakatan kedua pihak, dimana setiap pihaknya harus ridha terhadap isi perjanjian atau secara ringkasnya harus kehendak bebas dari setiap pihak.

b) *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas

Terdapatnya barang yang jelas (*ma'qud 'alaih*) dapat menghindarkan adanya konflik diantara *'aqid*. Adapun cara memahami barang atau *ma'qud 'alaih* yaitu pekerjaan apabila *ijārah* atas jasa atau pekerjaan seorang individu. *Ma'qud 'alaih* ini memiliki syarat yaitu bisa dikuasai atau dipegang.

c) Barang yang merupakan obyek dari transaksi akad hendaknya bisa dimanfaatkan sesuai syara, realita, dan kriteria.

Beberapa dari ulama fiqh menekankan syarat ini. Hukum dari penyewaan barang yang tidak bisa dibagi dengan pengecualian kondisinya lengkap adalah tidak diperkenankan, karena tidak bisa ditentukan manfaat kegunaannya. Ini merupakan penjelasan dari

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 390

Abu Hanifah. Namun, jumhur ulama dalam hal ini menerangkan bahwa secara mutlak menyewakan barang yang tidak bisa dibagi dalam kondisi utuh adalah diperkenankan, apakah berdasarkan kelengkapannya secara asli ataukah bukan. Karena barang yang kurang lengkap ini juga bisa dimanfaatkan serta penyerahannya dengan mempersiapkan atau mempraktikkan untuk kegunaan tertentu. Batal atau tidak sahnya transaksi sewa-menyewa.

- d) Bisa diserahkan suatu hal yang disewakan berikut manfaat atau kegunaannya

Penyewaan binatang lumpuh dan binatang buron adalah tidak sah, sebab tidak bisa diserahkan. Sama halnya binatang lumpuh untuk pengangkutan dan tanah pertanian yang tandus, sebab objek akad tersebut tidak mendatangkan kegunaan.

- e) Bahwa manfaat bukan diharamkan, akan tetapi hal yang mubah Sewa-menyewa dalam maksiat tidak sah, sebab hal ini harus ditinggalkan. Seseorang yang menyewakan rumahnya untuk dimanfaatkan menjadi tempat judi, menjual khamar, ataupun menyewa seseorang untuk membunuh, maka tergolong ijârah fasid. Sama halnya dengan memberikan upah pada peramal untuk hitung-hitungan maupun peramalan, sebab upahnya merupakan pengganti hal yang diharapkan serta ini termasuk memakan uang secara batil. Ijarah shalat dan puasa tidak sah sebab ini adalah fardhu ‘ain yang harus dikerjakan orang yang berkewajiban.

C. Pendapat Ulama tentang Tata Cara Pengupahan

Pengupahan termasuk sebagai hal perlu sekali diperhatikan, baik mulai cara pembayaran hingga besarnya. Melalui upah ini maka keberlangsungan hidup rohaniyah dan badaniyah dari buruh akan terjamin. Penentuan upah sesuai dengan kebiasaannya masyarakat sekitar secara

mendasar diperkenankan. Sebuah kebiasaan ataupun adat yang telah dilaksanakan dan disepakati bisa berperan sebagai sebuah pedoman hukum. Ulama menjelaskan bahwasanya adat merupakan sebuah syariat yang diperkuat menjadi hukum, dimana adat yang tidak berlawanan terhadap syara' bisa dipandang menjadi pedoman hukum.⁵⁰ Sistem dari bebas yang kapitalisme anjurkan, ternyata jauh sebelumnya Rasul menyetujui market *mechanism of price* serta menganturkan ke para untuk dalam mempergunakan sistem pasar untuk menuntaskan beragam permasalahan ekonomi serta menghindari *tas'ir* (penentuan harga dari pemerintahan) bila tidak dibutuhkan.⁵¹

Pertentangan utamanya kapitalisme terhadap perekonomian Islam yakni terlepas dengan asas dari individu yang dianut. Kapitalisme secara mendasar sangat menjunjung adanya kebebasan disertai oleh semangat persaingan dan tidak memperlakukan penimbunan aset ataupun harta, akumulasi dan pengembangannya dilaksanakan dengan cara riba, akumulasi kapital, dan permasalahan pembelanjannya meninggalkan nilai sosial.⁵²

Besarnya sebuah upah dalam Islam ditentukan dengan persetujuan diantara buruh dengan pemberi kerja. Keduanya dibebaskan untuk menentukan cara pembayaran dan syarat dari upah itu selama saling memiliki kerelaan serta tidak mengakibatkan satu pihak merugi. Tingkatan upah minimal dari Islam diharuskan mampu mencukupi kebutuhan mendasar seperti pangan, papan, maupun sandang. Sadeq (1989) mengutarakan terdapat dua faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengupahan, yakni faktor primer yang berupa beban kerja, kebutuhan mendasar, keadaan

⁵⁰ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 194.

⁵¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jil II, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa 2002. hlm 368-370.

⁵² *Ibid*, hlm.340.

pekerjaan serta faktor sekunder berupa perlakuan pekerja selayaknya seorang saudara.⁵³

Batasan tentang upah yakni sebuah penerimaan selaku imbalan yang pemberi kerja berikan untuk buruh bagi jasa ataupun pekerjaan yang sudah maupun akan dilaksanakan, dengan fungsi untuk menjamin keberlangsungan hidup secara layak, dinilai serta dinyatakan melalui uang seperti yang ditentukan sesuai persetujuan maupun perundang-undangan, dan pembayarannya dilaksanakan dengan berdasarkan kesepakatan kerja diantara kedua pihak tersebut. Penentuan upah untuk buruh ini harus mempertimbangkan keadilan serta beragam aspek dari kehidupan, dimana menandakan perspektif Islam terhadap hak buruh untuk memperoleh upah lebih terwujud.⁵⁴

Hukum dari bekerja dalam Islam secara mendasar dikatakan boleh hingga wajib asalkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Bekerja sebagai sebuah kegiatan juga disinggung melalui al- Qasas ayat 26. Ayat ini memuat sejarah ataupun kisah dari perjalanannya Nabi Musa AS yang menemui dua putri Nabi Ishaq, satu putrinya meminta Nabi Musa direkrut menjadi pekerja penggembala domba ataupun kambing. Selanjutnya Nabi Ishaq menanyakan alasan yang dimiliki putri itu, dimana beliau mampu mengangkat sebuah batu dimana sebenarnya memerlukan sepuluh orang untuk mengangkatnya, kemudian juga menjelaskan dikarenakan: “sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat bekerja”. Ayat selanjutnya menceritakan bagaimanakah Nabi Musa harus melakukan pekerjaan serta sistem remunerasi yang beliau akan terima.

⁵³ Fuad Riyadi, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*. 2015 hlm.170

⁵⁴ *Ibid.*, 176

Cerita tersebut mencerminkan bagaimanakah proses untuk merekrut pekerja, bagaimanakah sifat, jenis, waktu, beban pekerjaan, serta mekanisme pemberian upahnya. Adapun pada kaidah ushul fikih suatu cerita dari surat qasas dapat dipergunakan menjadi dasar dari sesuatu. Praktik ijarah dalam ranah ketenagakerjaan disyariatkan Nabi Musa serta hasilnya yakni sharu man qablana, dapat pula dipergunakan sebagai aturan syariah untuk kita selama syariah itu tidak dihapuskan.

Berkenaan terhadap sistem pemberian upah, terdapat suatu hadis yang menjelaskan sabda Rasul SAW, “barangsiapa yang mempekerjakan pekerja berikanlah upahnya”. Hadist tersebut Abdul Razzaq riwayatkan dari Abu Hurairah dan Said al-Khudri yang menjelaskan keabsahannya akad ijarah dalam ranah ketenagakerjaan serta memberi cara bagaimanakah untuk melaksanakan sewa kontrak pekerjaan diantara pihak yang memberi kerja dengan buruh, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya konflik ataupun perselisihan industrial.

Bila *ijārah* yakni sebuah pekerjaan artinya kewajiban dalam membayar upahnya dilaksanakan di akhir penyelesaian pekerjaan, jika tidak terdapat pekerjaan lainnya, bilamana akad telah dilangsungkan serta tidak dipersyaratkan terkait pengupahan, maka sesuai dengan perspektif Abu Hanifah harus diserahkan menyesuaikan manfaat yang diperolehnya secara berangsur-angsur.⁵⁵ Terdapat perbedaan pandangan dari para ulama terkait penentuan upah untuk *ajir*, bila barang yang ditangannya hilang ataupun rusak. Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan pendapat bahwasanya bila *ajir* bekerja pada tempatnya penyewa artinya ia tetap mempunyai upahnya, dikarenakan barang itu berada di tangannya pemilik. Kebalikannya bila

⁵⁵ Labib Mz, Etika Bisnis Dalam Islam, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006, hal.39

barang yang rusak ataupun hilang tersebut di tangan *ajir* akan membuat *ajir* tidak memiliki hak untuk upahnya.⁵⁶

Menyewakan sebuah barang secara hukum diperkenankan oleh seluruh ulama, diluar Ibn Al-‘Aliyyah. Kemudian akad dari proses ini harus dilaksanakan kedua pihak. Sesudah akad tersebut sah artinya tidak bisa dibatalkan, walaupun dikarenakan sebuah uzur, diluar adanya suatu hal yang menuntut akad dibatalkan, sebagai contoh adanya kecacatan dari barang yang disewakan termasuk kerusakan dari rumah yang disewa, pihak penyewa mendapati uang sewaan yang ia terima cacat, maupun budak yang disewa sakit. Sehingga untuk pihak yang menyewakan bisa memilih diantara meneruskan persewaan itu ataupun tidak. Begitulah perspektif dari Imam Maliki, Hanbali, dan Syafi’I.

Hanafi beserta pengikutnya menjelaskan bahwasanya penyewaan bisa dibatalkan dikarenakan terdapatnya uzur, meskipun itu dari pihak yang menyewa. Misalnya menyewa kios guna membuka lapak, selanjutnya hartanya dirampas, terbakar, ataupun mengalami kebangkrutan, maka diperbolehkan untuk membatalkan penyewaan. Segolongan ulama menjelaskan dimana akad penyewaan diharuskan datang melalui pihak yang menyewakan, bukan harus dari pihak yang menyewa, misalnya pengupahan (*ji’alah*).

Bila seseorang menyewa kios ataupun rumah dalam suatu masa dengan biaya sewa yang sudah ditetapkan, namun sewanya tidak dibayarkan dengan segera serta penundaan pembayarannya juga tidak ditentukan, maka pihak yang menyewakan memiliki hak untuk memperoleh uang sewa dengan semata-mata berlangsungnya akad. Kemudian bila apa yang disewakan sudah diberikan terhadap pihak yang menyewa, artinya yang menyewakan berhak untuk memperoleh seluruh uang sewanya, karena dia telah

⁵⁶ *Ibid*

mempunyai manfaat melalui berlangsungnya akad *ijarah* (penyewaan), serta uang sewanya tentu harus diberikan pada pihak yang menyewakan. Begitulah sesuai perspektif mazhab Hanbali dan Syafi'iy.⁵⁷

Mengacu dari mazhab Maliki dan Hanafi, uang berhak diterima secara berangsur. Kemudian setiap manfaatnya habis diambil dalam suatu hari, maka berhak uang sewanya dibayarkan di hari tersebut.⁵⁸ Meskipun penjabaran di atas meliputi sewa-menyewa (*ijārah*) namun bisa dinyatakan upah hampir serupa terhadap *ijārah*, baik secara definisi dan operasionalnya.

Islam dalam hal transaksi dan bisnis memiliki sistem ekonomi dengan basis prinsip dan nilai syari'ah yang sumbernya diambil melalui al-Qur'an serta Hadits. Adapun sistem ekonomi dari Islam sekarang dikenal lebih dengan syariah. Upah (*ijārah*) dalam Islam yakni sebuah jalan yang dimaksudkan sebagai pemenuhan hajat dari manusia. Sehingga ulama menganggap bahwasanya *ijārah* yakni sebuah hal yang kadang bahkan perlu dilaksanakan. Persyaratan dalam mempercepat pengupahan serta penangguhan yang sebagian menyesuaikan persetujuan diantara seluruh pihak.⁵⁹

Sesuai dengan perspektif ulama Hanafiyah, dinyatakan bahwasanya ketetapan akad *ijārah* yakni sebuah kemanfaatan dengan sifat mubah. Ulama Malikiyah menjelaskan dimana hukum *ijārah* menyesuaikan pada keberadaannya manfaat. Sementara itu ulama Syafiiyah dan Hanabilah memandang bahwasanya hukum *ijārah* tetap dalam kondisinya, serta hukum itu menjadikan masa sewa, misalnya benda yang nampak. Perbedaan dari pandangan di atas diteruskan hingga dengan upah serta keterkaitannya terhadap akad.

⁵⁷Syaikh Al-Allamah bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, "*Fiqh Empat Mazhab*".(Bandung, 2018)

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

Sesuai dengan perspektif ulama Hanabilah, keberadaannya upah tergantung dengan akad. Kemudian dari perspektif ulama Malikiyah dan Hanafiyah, kewajiban pengupahan mengacu terhadap tiga perkara: dimana yang pertama yakni mensyaratkan pengupahan dipercepat didalam zat akad. Kedua, percepatan tanpa terdapatnya persyaratan. Ketiga, melalui membayarkan sedikit demi sedikit kemanfaatan, bila seluruh pihak yang menjalankan akad setuju mengakhirkan upah, maka hal tersebut diperkenankan.⁶⁰

Umat muslim di era sahabat berijma' bahwasanya ijarah diperkenankan dikarenakan memberikan manfaat untuk manusia. Seluruh hal yang bisa memberikan manfaat akan membuatnya menjadi halal dan baik. Seperti dijelaskan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini". Sebab Al-ijarah yakni akad untuk memindahkan hak kegunaan dari sebuah jasa ataupun barang, dengan membayar upah sewa dan tidak disertai oleh pemindahan hak milik dari barang tersebut.⁶¹

Upah termasuk sebagai hak normatif dari buruh. Upah yang buruh terima dalam hal ini berupa wujud prestasi dari pemilik lahan saat buruh tersebut telah memberi prestasi terhadap pemilik lahan dengan bentuk sebuah pekerjaan yang ia sudah lakukan. Tujuannya pemerintah menentukan pengupahan buruh/pekerja yakni memberikan mereka perlindungan terhadap kesewenangan dari pemilik lahan dalam mengupah mereka. Seluruh buruh/pekerja memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi penghidupan mereka demi kemanusiaan. Buruh harus memperoleh upah dengan adil serta tidak mengakibatkan kerugian terhadap

⁶⁰ Skripsi Anton Satria, *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta.2009)

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal.18

satu pihak mana pun sesuai dengan perlindungan dari perundang-undangan. Peranan dari pemerintah di sini berupa menentukan kebijakan pemberian upah untuk melindungi buruh ataupun pekerja sehingga mereka mampu mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.⁶²

Mengacu dari penjabaran terkait landasan hukum ataupun dalil syara' serta landasan undang-undang yang berkaitan terhadap permasalahan pengupahan (*al-Ijārah*) seperti dijelaskan sebelumnya, tidak terdapat lagi sebuah keraguan terkait kebolehan untuk menjalankan transaksi upah mengupah ataupun sewa menyewa, ataupun bisa dinyatakan keduanya diperkenankan dalam perundang-undangan dan hukum Islam bila tidak mengakibatkan kerugian untuk pihak buruh/pekerja dan bernilai secara syar'i.

D. Konsep dan Teori Pengupahan dalam Era Kontemporer

1. Teori Pengupahan

Terdapat sejumlah pandangan dari kalangan ekonom dalam kaitannya terhadap permasalahan pengupahan, baik bagaimanakah upah ditetapkan maupun sebesar apakah upah tersebut. Sebagian ekonom menjabarkan bahwasanya upah ditentukan sesuai tingkatan kebutuhan hidup, sementara yang lain menentukannya sesuai ketetapan produktivitas marginal. Sesuai dengan teori ekonomi konvensional, sebuah kekayaan akan meningkat menyesuaikan peningkatan efisiensi serta keterampilan dari pekerja, serta selaras terhadap persentase masyarakat yang turut melibatkan diri dengan proses produksi. Kemudian kesejahteraan individu dalam hal ekonomi bergantung dengan perbandingan diantara keseluruhan produksi terhadap banyaknya penduduk ataupun yang dinamakan pendapatan rill perkapita.

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, hal 165

Sesuai dengan yang peneliti baca dari buku “Paradigma Ekonomi Islam (Konsep Dasar, Pelaksanaan dan Kebijakan)” Nazaruddin A. Wahid yang membahas distribusi pendapatan dan faktor produksi,⁶³ dijelaskan bahwasanya produksi yakni segala input yang dipergunakan pada pelaksanaan produksi. Kemudian dalam mempermudah analisis, ahli ekonomi dari barat mengelompokkan beragam faktor menjadi empat kategori, diantaranya yakni buruh, tanah, pengusaha, dan modal. Pengelompokan ini dibentuk guna melihat pendapatannya produksi yang berlangsung diantara faktor tersebut, tanpa penilaian secara lebih dalam terhadap distribusi faktor densiti dalam kalangan masyarakat. Sehingga teori distribusi pendapatan secara umum menganalisa penetapan harga dari produksi serta kuantitas dari faktor produksi. Ataupun dengan arti teori distribusi dari pendapatan adalah kelanjutan teori umum penetapan harga yang bisa dipergunakan pada pasaran faktor di atas.⁶⁴

Adapun penulis dari ilmu ekonomi Islam cenderung lebih berfokus dengan distribusi dari pendapatan yang berlangsung pada kalangan individu. Sehingga perhatian bukan sebatas dilaksanakan pada penetapan harga faktor produksi yang sejalan terhadap prinsip Islam namun juga penetapan distribusi faktor itu dalam kalangan individu pada kehidupannya masyarakat secara merata. Kemudian perhatian dilaksanakan juga pada pendapatannya individu yang kurang ataupun tidak mempunyai faktor produksi guna memastikan bahwasanya individu itu berhak juga memperoleh pendapatan melalui faktor sumber non produksi. Kajian dalam tahapan permulaan, terlebih dulu akan ditumpukan pada pengklarifikasian dari faktor produksi,

⁶³ Nazaruddin A. Wahid, *Paradigma Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Forum Intelektual al- Qur’an dan Hadist Asia Tenggara. 2013), hlm. 149

⁶⁴ *Ibid.*, 150

penetapan setiap harga serta distribusi dari faktor produksi dalam kalangan individu.⁶⁵

Seperti dijelaskan di atas, secara umum faktor produksi dari ilmu ekonomi konvensional bisa diklasifikasikan dengan buruh, tanah, pengusaha, serta modal dengan masing-masing harganya dalam wujud upah, sewa, untung, serta bunga. Kemudian dikarenakan bunga dianggap haram dalam prinsip Islam, artinya pengertian dari faktor produksi harus kembali disesuaikan untuk ilmu ekonomi Islam.

2. Praktik Pengupahan pada Perundang-Undangan

Mengacu dari Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bisa dijelaskan dengan singkat bahwasanya upah yakni hak dari buruh yang mereka peroleh dengan berupa uang selaku balas jasa dari pemberi kerja yang dibayarkan dan ditetapkan sesuai kesepakatan kerja ataupun perundang-undangan, seperti halnya juga tunjangan untuk buruh beserta keluarga.⁶⁶

Sistem pengupahan yakni sebuah kerangka yang menentukan bagaimanakah upah ditetapkan dan diatur. Dasar dari mekanisme pengupahan Indonesia yakni UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 serta penjelasannya dengan hubungan industrial Pancasila. Kemudian dikenal juga beragam sistem dari pengupahan di Indonesia, misalnya upah yang ditentukan menyesuaikan satuan hasil ataupun waktu.⁶⁷

Kondisi sebenarnya dari pengupahan bisa diketahui melalui menguraikan praktik lapangan mekanisme pengupahan. Adapun dalam prakteknya, KHL yang ditentukan ini tidak memperhitungkan komponen yang betul-betul buruh butuhkan. Contohnya di tahun 2012 dimana

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 149-150

⁶⁶ Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

⁶⁷ Pasal 12, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

komponen dari KHL ditingkatkan menjadi 60 komponen dari sebelumnya dari 46 melalui Permanakertrans No. 13 Tahun 2012 tentang KHL. Walaupun begitu, 14 komponen tersebut dianggap tidak memperhitungkan kebutuhan riil dari para buruh.

Kemudian lebih jauh upah minimum ditentukan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 88 ayat (2), yang bisa dijelaskan dengan singkat dimana pemerintah pusat menentukan ketetapan pemberian upah selaku usaha untuk memberikan hak dari buruh ataupun pekerja akan kehidupan secara layak demi mewujudkan kemanusiaan. Ketetapan tersebut mencakup penentuan upah minimum di tiap tahunnya.⁶⁸

Menyesuaikan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, bisa dijelaskan dengan singkat bahwasanya:⁶⁹

1. Upah Minimum yakni upah per bulan paling rendah sesuai ketentuan Gubernur yang diterapkan menjadi jaring pengaman.
2. Buruh/Pekerja yakni mereka yang melaksanakan suatu pekerjaan dan menerima imbalan ataupun upah dengan bentuk yang lain.
3. Dinas yakni pihak yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam ranah ketenagakerjaan provinsi.

Kemudian dari pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 pada, bisa disimpulkan bahwasanya:⁷⁰

⁶⁸UU Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (2) UU 6 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum.

⁶⁹ UU Ketenagakerjaan Pasa 1 Tahun 2023 Tentang Penepatan Upah Minum

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 2-3

1. Pemerintah pusat menentukan ketetapan Upah Minimum tahun 2023 selaku upaya untuk mewujudkan hak dari Buruh ataupun Pekerja untuk memperoleh penghidupan secara layak demi kemanusiaan
2. Pelaksanaan ketetapan Upah Minimum tahun 2023 oleh pemerintah daerah diwajibkan berpedoman terhadap peraturan ini.

Menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2015 tentang penetapan upah minimum Provinsi Aceh serta Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu konsep Islam terkait utang, bukan sebatas berorientasikan terhadap uang semata, namun lebih menekankan sifat tolong menolong serta saling menghargai. Nyatanya pembayaran upah minimum yang terjadi pada Kabupaten Pidie tidak sesuai terhadap apa yang sudah ditentukan dalam aturan yang diberlakukan. Konsep upah dari segi hukum positif serta hukum Islam dengan mempergunakan data primer dan sekunder.⁷¹

1. Aturan terkait pembayaran upah dalam hukum Islam ditentukan melalui al-Qur'an serta Hadits, dimana permasalahan upah bukan sebatas permasalahan yang berkaitan terhadap uang maupun keuntungan, namun lebih terhadap menghargai maupun memahami sesama serta saling memberikan pertolongan.
2. Aturan upah dalam hukum positif oleh pemerintah memiliki beraga, rambu-rambu yang dimuat pada perundang-undangan, bahwasanya pemberian upah untuk pekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pidie bukan berdasar pada Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2015.
3. Perbedaannya Hukum Islam serta Hukum Positif terkait pengupahan ini bisa diperhatikan dari wujud uang yang diberi, besaran upah yang layak diberi, serta waktu untuk membayarkan upah.

⁷¹ Al-Mursalah, Vol. 3, No.2

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TATA CARA PENETAPAN UPAH BURUH KEBUN

A. Gambaran Umum Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

Pidie yakni sebuah kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh, dengan pemerintahan yang berpusat di Sigli. Penduduk dari Kabupaten Sigli merupakan yang paling besar kedua dalam Provinsi Aceh, yang berada di bawah Kabupaten Aceh Utara. Letak dari Kabupaten Pidie secara astronomis yakni diantara $04,30^{\circ}$ - $04,60^{\circ}$ Lintang Utara serta diantara $95,75^{\circ}$ - $96,20^{\circ}$ Bujur Timur. Sesuai dengan posisi geografis tersebut, perbatasan dari Kabupaten Pidie diantaranya:

- a. Sisi selatan dengan Kabupaten Aceh Barat serta Aceh Jaya
- b. Sisi utara dengan Selat Malaka
- c. Sisi timur dengan Kabupaten Pidie Jaya
- d. Sisi barat dengan Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Pidie mempunyai 23 wilayah kecamatan, yang diantaranya Mane, Geumpang, Glumpang Baro, Glumpang Tiga, Mutiara Timur, Mutiara, Tiro, Tangse, Titeue, Keumala, Mila, Saki, Delima, Padang Tiji, Indra Jaya, Grong-Grong, Kembang Tanjong, Peukan Baro, Kota Sigli, Simpang Tiga, Batee Pidie, serta Muara Tiga.

Sesuai penjelasan di atas peneliti berfokus di Kemukiman Tanjong yang terdapat di Kecamatan Padang Tiji. Kondisi perekonomian masyarakat Kemukiman Tanjong rata-rata masuk kedalam katagori keluarga yang cukup sederhana, mempunyai pekerjaan bervariasi mulai dari POLRI/TNI, bidang gampong, PNS, tukang urut, petani, buruh harian lepas, wiraswasta dantukang kios. Kegiatan dari masyarakat Kemukiman Tanjong sehari-hari yakni pekebun/ petani. Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji terkenal

dengan hasil kebun yang melimpah seperti coklat, pinang dan pisang. Hal tersebut membuat masyarakat dalam berkebun sering menggunakan buruh kebun disaat panen sehingga peneliti berkeinginan untuk memahami bagaimanakah sistem pengupahan di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji.

B. Praktik Penetapan Upah Buruh Kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

Klasifikasi pengupahan yang terjadi dibagi menjadi bagi hasil, upah harian dan menggunakan sistem borongan. Sistem pembagian hasil yang dilaksanakan yakni berdasarkan kesepakatan bersama doantara pemilik tanah dengan buruh. Upah harian dilakukan dimana pekerja akan dibayar setiap hari setelah melakukan pekerjaannya. Dan sistem borongan adalah yang dibayar berdasarkan pekerjaan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan biaya pembayaran tetap seperti yang di awal sudah disepakati.

Pada awalnya sistem pemberian upah buruh tani pada Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji dilaksanakan sesudah buruh melaksanakan pekerjaan mereka, namun ada juga yang memberikan upah sebelum pekerjaan dimulai. Adapun untuk pengupahan yang dilaksanakan sebelum dimulainya pekerjaan, ada sejumlah buruh yang menjalankan tugasnya secara tidak amanah. Masalah inilah yang mengakibatkan pemilik lahan kesulitan untuk memperoleh buruh tani yang bisa dipercaya sepenuhnya saat ini.

Menurut ibu Nurma selaku buruh dari Kemukiman Tanjong, upah yang diberi yakni upah secara harian serta sesudah pekerjaan diselesaikan. Praktik pengupahan yang berlangsung di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji secara mendasar mempergunakan kebiasaan masyarakat ataupun

sistem tradisional, yakni diantara pemilik lahan dan buruh membentuk kesepakatan, dimana buruh mau memberikan jasanya untuk pemilik lahan.⁷²

Dari penjelasan di atas Bapak Samsul menambahkan bahwasanya kesepakatan upah tersebut merupakan sebuah kebiasaan untuk masyarakat dari Desa Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Sesuai kebiasaan tersebut buruh dipekerjakan melalui pemberitahuan upah diawal.⁷³

Secara lebih rinci terkait sistem upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, sesuai dengan wawancara yang telah dilaksanakan bersama sejumlah buruh didapati bahwasanya pembayaran upah menyesuaikan ada yang meminta upah terlebih dulu sebelum memulai pekerjaan, namun terdapat juga pengupahan sesudah pekerjaan diselesaikan, secara umum pemilik lahan memilih membayarkan upah sesudah pekerjaan terselesaikan, sebab pemberian upah di awal sering mengakibatkan adanya perselisihan.⁷⁴

Sesuai perolehan wawancara ini, bisa dipahami bahwasanya upah secara umum dibayarkan oleh pemilik kebun diakhir setelah para buruh selesai melakukan kewajibannya, dikarenakan takut para buruh tidak amanah, sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Tetapi ada beberapa para buruh yang meminta pembayaran di awal karena faktor primer (kebutuhan pokok), sehingga pemilik kebun mempertimbangkan dan membuat suatu perjanjian kedua belah pihak, dimana para pihak harus menunaikan kewajibannya masing-masing, barang siapa yang melanggar perjanjian yang telah disepakati dapat dikenakan sanksi hukum.

⁷²Hasil wawancara dengan Ibu Nurma selaku buruh di Desa kemukiman tanjong, Rabu 6 September 2023 Pukul 15.00 Wib.

⁷³Hasil wawancara dengan bapak Samsul Kamal selaku pemilik kebun di Desa kemukiman tanjong, Rabu 6 September 2023 Pukul 14.00 Wib.

⁷⁴Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar selaku aparaturnya kampung di Desa kemukiman tanjong, Rabu 6 September 2023 Pukul 15.00 Wib.

Pekerjaan yang dilaksanakan buruh kebun yakni dari mulai pra tanam, penanaman, serta pemanenan. Ketika masa sebelum tanam mereka akan menjalankan pekerjaannya untuk mengelola lahan dengan membajaknya, memberi pupuk, serta pengolahan lahan yang lain. Kemudian dalam masa penanaman, buruh memiliki pekerjaan untuk menanam, melakukan pemupukan, menyiangi hama, pengairan, penggemburan tanah, mengatur pertumbuhan tunas baru, serta pemangkasan daun yang kering. Selanjutnya di masa panen, buruh akan bekerja untuk memotong hasil buah, kemudian mengantar hasil pemanenan menuju tempat yang pemilik lahan kehendaki.⁷⁵

Sesuai perolehan wawancara terhadap buruh Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji terkait waktu pembayaran upah, didapati pembayaran umumnya dilaksanakan sesudah pekerjaan diselesaikan, namun terdapat pula buruh yang menginginkan pembayaran upah di awal sebelum pelaksanaan pekerjaan, khususnya buruh yang terkendala faktor ekonomi. Waktu pembayaran tersebut bergantung dengan persetujuan diantara buruh dengan pemilik lahan, namun terdapat beragam hal yang mendorong pemilik lahan untuk tidak memberi upah di awal, terlebih dikarenakan takut buruh yang telah diupah tidak amanah.⁷⁶

Sesuai dengan perolehan wawancara ini, bisa dipahami bahwasanya pembayaran dapat dilakukan diawal tergantung dari kesepakatan pemilik kebun dan buruh, melihat beberapa faktor primer salah satunya faktor ekonomi pada buruh tersebut. Biasanya para buruh meminta setengah dari upah yang telah ditetapkan diawal, dengan alasan untuk uang belanja dirumah, biaya sekolah anak dan lain-lain, dan ada beberapa faktor sekunder

⁷⁵Hasil wawancara dengan bapak Daud selaku masyarakat kampung di Desa kemukiman tanjong, Rabu 6 September 2023 Pukul 15.00 Wib.

⁷⁶Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar selaku aparaturn kampung di Desa kemukiman tanjong, Rabu 6 September 2023 Pukul 15.05 Wib.

lainnya juga yang menyebabkan para puruh meminta upah diawal, hal tersebut menjadi pertimbangan pemilik kebun.

Peneliti juga mendapatkan bahwa pemilik kebun sebagian membayar separuh harga dikarenakan harga pupuk yang tinggi sedangkan harga jual yang kurang memuaskan bagi pemilik, juga pemilik menyediakan makan siang untuk pekerja. Pemilik kebun membayar upah dibawah dari pemilik kebun lain karena menyediakan kue dan makan siang untuk pekerja juga minuman sehari 3 tiga yaitu saat istirahat jam 11, jam makan siang, dan jam 4 sore, tetapi jika pekerja memiliki pekerjaan tambahan upahnya tetap disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Untuk pembayaran upahnya diberikan setiap hari setelah bekerja.⁷⁷

Peneliti mendapatkan jawaban bahwasanya pembayaran upah untuk buruh meliputi di awal sebelum pekerjaan dilaksanakan serta sesudah pekerjaan terselesaikan. Upah yang dibayarkan dihitung menyesuaikan jam kerjanya buruh, dari mulai yang bekerja setengah hari (08:00-13:00) maupun seharian penuh (08:00-17:00). Upah yang diberikan kepada buruh kebun sama, karena upahnya diberikan pada perhari saat pekerjaan telah selesai dikerjakan.

Sesuai pada penelitian yang sudah dilaksanakan, mekanisme pemberian upah pada Tanjong Kecamatan Padang Padang Tiji telah lama berlangsung, serta tidak terdapat orang yang memahami dengan pasti akan mekanisme tersebut mulai diberlakukan. Penduduk Kemukiman Tanjong kebanyakan merupakan petani, pekebun, serta buruh, terlebih dikarenakan sekeliling dari desa ini merupakan kebun dan sawah. Namun untuk mereka

⁷⁷ Wawancara bapak Bukhari, pemilik kebun di Kemukiman Tanjong. Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 pukul 10.00 wib.

yang tidak memiliki kebun ataupun sawah umumnya bekerja menjadi buruh kebun dan jika musim sawah mereka juga bekerja sebagai buruh tani.⁷⁸

Panen kebun dilaksanakan satu hari ataupun lebih tergantung dengan luas dari kebun yang ingin dipanen serta berapa banyaknya buruh yang bekerja. Upayng yang diberikan pada buruh di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dilaksanakan dengan cara uang berbeda, yang dibayarkan di awal sebelum pekerjaan serta dibayarkan sesudah pekerjaan terselesaikan. Kemudian untuk kasus buruh yang telah dibayar di awal namun tidak melaksanakan pekerjaan mereka maka pemilik dari lahan akan menemui buruh itu dan mengambil upah yang sudah diberikannya dikarenakan buruh mengingkari kesepakatan di awal. Perbedaan dalam hal pengupahan ini telah berlangsung semenjak dulu, karena kualitas dari buruh yang kurang serta kebutuhan ekonomi dari para buruh, meskipun kerap timbul pertikaian diantara keduanya karena sistem pengupahan tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

Aktivitas yang kita dilaksanakan dalam keseharian harus sejalan terhadap ajarannya Islam, baik dalam hal kerja sama, jual beli, hingga yang lain. Sebab seluruhnya telah diatur oleh Islam, maka kita diharuskan menaatinya agar yang kita laksanakan diberikan rahmat sekaligus pahala oleh Allah SWT. Contohnya ketika menjalin kerja sama dalam hal memberikan manfaat yang berupa jasa ataupun dinamakan *al-Ijārah* dalam Islam.

⁷⁸Hasil wawancara dengan bapak Daud selaku masyarakat kampung di Desa kemukiman tanjong, Rabu 6 September 2023 Pukul 15.00 Wib.

Adapun pada *ijārah* upah mengupah berupa imbalan untuk jasa yang seseorang telah berikan, ataupun disebut *ujrah*. Upah ini diharuskan sejalan terhadap jasa yang diberikan, dalam sebuah kerja sama ada sejumlah unsur yang perlu dilaksanakan agar kerja sama itu berlangsung sejalan terhadap hukum Islam. Misalnya untuk pemberian upah, diharuskan adanya keterbukaan diantara seluruh pihak sehingga unsur keridhoan dan keadilan dalam pelaksanaan kerja sama tergapai dengan baik. Seperti dijabarkan melalui An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*”.⁷⁹

Sejalan terhadap ayat diatas, dijelaskan bahwasanya Allah memerintah manusia untuk berbuat kebajikan, berlaku adil, dan tidak mendiskriminasi ataupun membedakan sesama, Sebab bila ini dilaksanakan akan mengakibatkan perpecahan serta salah satu pihak tidak ridho dikarenakan menganggap dirinya dirugikan.

Sesuai dari hadis yang diriwayatkan Muslim, bahwasanya “*Telah menceritakan kepadaku (Ishaq) telah menceritakan kepada kami (Isa bin Yunus) telah menceritakan kepada kami (Al Auza“i) dari (Rabi“ah bin Abu Abdurrahman) telah menceritakan kepadaku (Handlalah bin Qais Al Anshar) dia berkata; “Saya bertanya kepada (Rafi“ bin Khadi) mengenai menyewakan tanah perkebunan dengan bayaran emas dan perak.” Maka dia menjawab; “Hal itu tidak mengapa. Dulu pada masa Rasulullah shallallahu ,,alaihi wasallam, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan penyewa yang merasa*

⁷⁹Surat An-Nahl (16): 90

dirugikan, tetapi anehnya banyak dari orang-orang yang melakukan penyewaan seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam melarang penyewaan tanah seperti diatas. Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidaklah dilarang” (HR. Muslim).⁸⁰

Hadis ini menjelaskan terdapat larangan sewa menyewa yang imbalannya berupa hasil panen di masa Nabi Muhammad SAW, sebab bila kegagalan panen terjadi maka salah satu pihaknya akan merugi. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan pembayaran dengan bentuk emas ataupun perak yang besarnya telah jelas.

Berkaitan dengan pemberian upah untuk buruh kebun, maka diharuskan adanya aspek keadilan supaya diantara pemilik kebun dengan buruh kebun saling ridho. Artinya ketika awal pelaksanaan akad pemilik kebun harus memberitahukan sebesar apakah upah yang ia akan berikan untuk pekerjaan buruh kebun. Keterbukaan ini diharapkan mampu meminimalisir ketidakadilan pada proses pengupahan.

Selain pemberian upah harus setara terhadap jasa yang buruh berikan, semestinya juga cukup memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya buruh secara wajar. Baik dikarenakan perbedaan dalam tingkat kemampuan dan kebutuhan seseorang maupun dikarenakan faktor lingkungan maupun yang lainnya. Islam tentunya mengharapkan pemberian upah dilaksanakan dengan adil. Sehingga Islam menentukan adanya pilihan dalam membatalkan perjanjian (akad) bila pekerja secara jelas ditipu dalam pengupahan. Begitulah Islam menghargai supaya pekerja tidak memperoleh tindakan yang sewenang-wenang ataupun perlakuan zalim. Kelayakan upah

⁸⁰Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, ed. Achmad Zirzis, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). hal.543

untuk pekerja diantaranya bisa ditentukan melalui aspek makanan (pangan), tempat tinggal (papan), dan pakaian (sandang).⁸¹

Pemberian upah untuk buruh kebun yang berlangsung pada Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji ini berbeda diantara masing-masing buruh, misalnya meminta upah di awal pelaksanaan pekerjaan dan terdapat pula yang menerima upah sesudah pekerjaan terselesaikan. Mekanisme dalam memberikan upah ini sering mengakibatkan masalah diantara buruh dengan pemilik lahan, terutama dikarenakan kelalaian dari para buruh dengan kewajiban mereka dalam melaksanakan pekerjaan sementara upah telah pemilik lahan bayarkan di awal.

Sesuai dengan pandangan Bapak Azwani selaku tengku imam pemberian upah ataupun *ujrah* yang berbeda tersebut mengakibatkan pemilik lahan tidak ridho dikarenakan pekerjaan dari buruh yang melenceng dari akad. Persyaratan sah dari *ijārah* yakni terdapatnya keridhoan diantara seluruh pihak dengan besaran upah yang tetap. Sehingga mekanisme pengupahan pada Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji sesuai dengan jenis pekerjaan, waktu pembayaran upah, pelaksanaan pekerjaan, serta standard upah tidak berlawanan terhadap hukum Islam, adapun untuk waktu pembayarannya juga tidak berlawanan terhadap hukum Islam.⁸²

Rutinitas pengupahan dari masyarakat Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Padang Tiji termasuk *Urf* dalam Islam. secara etimologi *urf* ataupun kebiasaan memiliki arti berulang-ulang ataupun pengulangan. Sementara itu *urf* secara terminologi yakni sesuatu yang manusia kenal serta berlaku terhadapnya, baik berbentuk perbuatan, perkataan, ataupun

⁸¹ Fuad Riyadi, Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015. Hlm 177

⁸² Hasil wawancara dengan bapak Azwani selaku Imam Mukim di kemukiman tanjong, Jumat 8 September 2023 Pukul 15.30 Wib.

meninggalkan hal tertentu. Adapun pada ushul fiqh ini ada sebuah kaidah terkait *urf* yakni (adat diterapkan menjadi kebiasaan).

Kemudian pada penggunaan *urf* ini ada sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi, diantaranya yakni:

- a) *Urf* tetap diberlakukan ketika hukum yang dilandaskan terhadap *urf* ini ditentukan. Bila *urf* mengalami perubahan, artinya hukum tidak bisa dibentuk di atas *urf* itu.
- b) *Urf* harus betul-betul merupakan kebiasaannya masyarakat. Artinya kebiasaan dari sejumlah orang didalam sebuah masyarakat tidak bisa dinyatakan dengan *urf*.
- c) *Urf* tidak berlawanan terhadap nash ataupun prinsip syariat secara umum.
- d) Tidak timbul adanya kesepakatan guna dalam pemberlakuan *urf* oleh pihak yang memiliki keterlibatan didalamnya.⁸³

Adat secara mendasar memperoleh tempat menjadi landasan penentu hukum melalui persyaratan tertentu, yakni tidak berlawanan terhadap hukum syariat dengan berdasar pada sumber hukum ataupun dalil yang sah, dari mulai Al-Quran hingga Sunnah serta dalil yang lain, berlaku juga serta meluas pada masyarakat secara umum. Sehingga adat diklasifikasikan dalam dua bagian, diantaranya yakni:

- a) Adat *shahih*, yakni sebuah adat yang tidak berlawanan terhadap hukum syariat. Adat ini tentu perlu dijaga, khususnya dalam menetapkan terhadap sebuah hukum, ataupun saat memberikan pertimbangan terhadap sebuah keputusan pada pengadilan. Sebab adat yang telah diberlakukan di tengah masyarakat menjadi tuntutan

⁸³Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. ke-1 (Banjarasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hal. 118-119.

sesuai pada kemaslahatan. Contohnya menyelenggarakan pertunangan sebelum menikah.

- b) Adat *fasid*, yakni sebuah adat yang diberlakukan pada sebuah sosial masyarakat, dimana berlawanan terhadap ajarannya syariat, contohnya memberikan sesajin di tempat ataupun patung yang dianggap mulia, yang tentunya tidak sesuai terhadap aqidah tauhid.⁸⁴

Persyaratan sah dari sebuah perjanjian ajaran aturan Islam yang perlu para pihak penuhi yakni tidak menyalahi hukum Islam, dengan arti perjanjian yang para pihak adakan bukanlah tindakan yang berlawanan terhadap hukum islam, sebab bila perjanjian tersebut berlawanan akan dianggap tidak sah. Kedua, saling ridho serta memiliki pilihan, dengan arti perjanjian dilandaskan terhadap kesepakatannya seluruh pihak, dimana setiap pihak rela ataupun ridho dengan isi perjanjiannya ataupun bisa dinyatakan berdasar pada kehendak bebasnya setiap pihak. Kesepakatan dari seluruh pihak diperlukan dengan menyatakan kerelaan mereka dalam melaksanakan akad. Bila salah satunya terpaksa untuk melaksanakan akad tersebut, akan membuat akad yang dilangsungkan tidak bisa dikatakan sah.⁸⁵

Ketiga, gamblang dan jelas, dengan arti hal yang dijanjikan pihak jelas ataupun terang terkait hal yang diterapkan sebagai isi perjanjiannya supaya tidak menyebabkan timbulnya kesalahpahaman diantara pihak.⁸⁶

Sah ataukah tidak sebuah akad bila ditentukan melalui terpenuhi ataupun tidak syarat dan rukun dari akad itu. Kemudian rukun dan syarat dari pengupahan yakni terdapatnya mu'ajir serta musta'jir. Bisa dijelaskan bahwasanya Mu'ajir yakni mereka yang memberi upah sementara musta'jir yakni penerima upah. Sehingga pemilik kebun di sini berperan menjadi

⁸⁴Kamal Mukhtar dkk., Ushul Fiqh I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 120.

⁸⁵ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232

⁸⁶ Chairudin Pasarib, Hukum Perjanjian dalam Islam, (jakarta: Sinar grafika, 2004), hlm. 3

mu`ajir, sebab ia mempergunakan jasa dari buruh untuk memanen hasil lahannya. Musta`jir yakni mereka yang memperoleh upah dikarenakan memberikan jasanya ataupun melaksanakan suatu hal. Sehingga bisa dinyatakan bahwasanya buruh merupakan musta`jir dikarenakan mereka memperoleh upah dari pekerjaan dan jasanya, yakni dengan memanen pisang. Keduanya harus memenuhi syarat berupa baligh, memiliki akal, cakap melaksanakan tasharruf (mengelola harta) serta saling ridho. Baik syarat maupun rukun tersebut didalam sistem pengupahan buruh pada Kecamatan Padang Tiji sudah dipenuhi, dimana seluruh pihak yang melangsungkan akad memiliki akal dan baligh.

Sighat akad yakni Ijab serta Qabul yang dilaksanakan dengan memberikan pernyataan oleh seluruh pihak yang melaksanakan akad, baik dilaksanakan dengan cara verbal ataupun dengan bentuk lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan akad ini, pemilik kebun serta buruh menyebutkan perjanjian ataupun kesepakatannya dengan jelas. Namun pemilik di sini hanya menyebut pekerjaan yang perlu buruh lakukan, tidak menentukan upah apakah yang ia akan berikan untuk buruh.

Ijab qobul pada sistem pengupahan buruh panen pisang pada Kecamatan Padang Tiji diucapkan seluruh pihak mempergunakan perkataan secara jelas yang memperlihatkan persetujuan dan kesepakatan dari mereka. Sehingga terkait pemenuhan syarat dan rukun dari ijab qobul pada pengupahan buruh melalui pembagian 8 : 2 tidak berseberangan terhadap hukum Islam.

Upah secara mendasar harus jelas dan memiliki nilai harta dalam sebuah akad pengupahan. Sehingga para ulama setuju untuk menjelaskan bahwasanya babi maupun khamar tidak bisa dipergunakan sebagai upah pada sebuah akad, dikarenakan dalam Islam keduanya tidak memiliki nilai harta. Penetapan upah untuk buruh pada Kecamatan Padang Tiji dilaksanakan

sesuai dengan kebiasaan yang diberlakukan dalam masyarakat semenjak dahulu, yakni sesuai hasil panen. Nampak di awal akad tidak disebutkan berapakah upah yang buruh akan terima, namun buruh memahami kebiasaan yang diberlakukan di lingkungannya yakni pembagian hasil panen dengan rasio 8 : 2. Sistem pengupahan buruh pemanen pisang ini mempergunakan hukum Urf, yakni sebuah adat istiadat ataupun kebiasaan yang diterima serta dianggap baik dengan akal sehat, bisa berupa sebuah kebiasaan ataupun perbuatan dalam sebuah masyarakat.

Bila diperhatikan secara *Ma'qud alaih*, jasa dari buruh pemanen pisang ini sejalan terhadap syarat hukum Islam dikarenakan jenis pekerjaan tersebut jelas walaupun waktu pekerjaannya tidak dijabarkan dengan rinci, tetapi dengan adanya kebiasaan dari masyarakat tersebut maka para buruh bisa memahami detail dari pekerjaan mereka. Bekerja sebagai buruh pemanen pisang bukan termasuk dalam pekerjaan ibadah serta bukan juga pekerjaan yang menjadi kewajibannya *mustajir*.

Pemberian upah untuk jasa buruh dalam memanen pisang tersebut diperkenankan dalam hukum Islam, walaupun terlihat upah yang buruh terima tersebut memiliki unsur ketidakjelasan tetapi pemilik dari lahan bisa mengukur sebanyak apakah upah yang ia berikan untuk buruh. Kemudian buruh dalam hal ini juga memiliki kerelaan terhadap upah yang mereka akan dapatkan. Prinsip keadilan, kebersamaan, serta membutuhkan satu sama lain ini tentunya bisa dirasakan kedua pihak, buruh selaku orang yang jasanya dimanfaatkan akan memperoleh upah menyesuaikan apa yang mereka kerjakan, sementara pemilik kebun akan kesulitan untuk memanen hasil lahan mereka sendiri tanpa bantuan buruh. Melalui bantuannya buruh tersebut, pemilik lahan hanya perlu menunggu hasil dari panen tiba di rumahnya. Kemudian upah melalui pembagian 8 : 2 ini juga telah diterapkan

sebagai kebiasaan yang diberlakukan dalam masyarakat serta bisa saja diterapkan sebagai hukum.

Sehingga sistem pengupahan yang diberlakukan dalam masyarakat Kecamatan Padang Tiji ini sejalan dengan rukun dan syarat dari Hukum Islam, yakni dilihat melalui akad yang dilaksanakan. Mereka yang melaksanakan akad telah baliq serta memiliki akal yang sehat, dengan pemberian upah sesuai adat kebiasaan yakni 8 : 2 berdasar pada kepercayaan dan kerelaan. Ijab dan qabul yang berlangsung diantara pemilik lahan serta buruh juga jelas, kemudian manfaat jasa serta upahnya sesuai terhadap hukum islam dikarenakan jenis pekerjaan yang perlu dilaksanakan sudah dijelaskan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesudah diuraikan pembahasan dari penelitian ini, kemudian bisa diambil beberapa kesimpulan yang bisa dijabarkan dengan:

1. Sistem dari pemberian upah pada Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang dilaksanakan sesudah buruh menuntaskan pekerjaan mereka serta melaksanakan pembayaran di awal dengan melaksanakan pekerjaan menyesuaikan akad diantara buruh dan pemilik kebun di awal. Buruh kerap menganggap dirinya dirugikan pemilik kebun dikarenakan upah bekerja mereka dikurangi. Meskipun begitu dikarenakan keduanya memerlukan satu sama lain, kerja sama itu tetap dilangsungkan dengan berdasarkan keikhlasan dan kerelaan, dimana sesuai dengan hukum islam ini diperkenankan dikarenakan terdapatnya rasa ikhlas dan rela. Sehingga kerja sama ini tetap dilangsungkan dengan mempertimbangkan manfaatnya cenderung lebih banyak dibanding mudarat yang ditimbulkan.
2. Sistem pemberian upah pada Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Padang Tiji Kabupaten Pidie sesuai dengan jenis pekerjaan yang buruh kebun laksanakan tidak berlawanan terhadap hukum Islam, waktu pembayarannya upah juga tidak berlawanan terhadap hukum Islam, namun pelaksanaan dari pekerjaan tersebut berlawanan pada prinsip ekonomi Islam sebab buruh sudah menuntaskan pekerjaan dan terdapat pula yang hanya menuntaskan sebagian pekerjaan namun upah yang mereka terima tidak cukup, sementara itu standard upah buruh di Kemukiman Tanjong tidak berlawanan terhadap hukum Islam dikarenakan pemberian upah tersebut mampu mencukupi standar kebutuhan dari buruh dalam keseharian mereka.

B. Saran

Peneliti dalam hal ini akan mencoba menyampaikan beberapa saran bagi sejumlah pihak yang berkaitan sesuai dengan permasalahan yang ditemui, diantaranya yakni:

1. Bagi buruh, sebaiknya berupaya untuk mengerti ataupun memahami beragam hal dalam kaitannya pada sistem pengupahan yang sejalan terhadap syariat Islam supaya di kemudian hari tidak menyalahi syariat.
2. Bagi pemilik lahan ataupun petani/pekebun, sebaiknya mempelajari serta memahami segala hal terkait perjanjian kontrak kerja, khususnya terkait pemenuhan hak dari buruh sehingga tidak berseberangan pada hukum Islam.
3. Penelitian serta pembentukan karya ilmiah ini tentu jauh dengan kata sempurna dikarenakan mempunyai beragam kekurangan, dari yang sifatnya teknis ataupun non-teknis, sehingga diperlukan kritik sekaligus saran dengan sifat yang konstruktif untuk pembenahan di masa mendatang, terakhir peneliti mengharapkan karya tulis ini mampu memberikan manfaat untuk seluruh pihak.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Wandu Muslich. *Fiqh Muamalah*, Cet.3. Jakarta: Amza. 2015
- Amar Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2003
- Amir Syarifuddin, *Fiqh Ushul Fiqh. Jilid 1*, KENCANA: 2008
- Anonymous. Kecamatan Padang Tiji dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Nanggroe Aceh Darussalam. 2011.
- Barokah, Elistia, Hendrianto Hendrianto, and Andriko Andriko. *Efektivitas Penetapan Upah Pekerja Buruh Tani Desa Tanah Abang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
- Chairudin Pasarib, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, jakarta: Sinar grafika, 2004.
- Fuad Riyadi, Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020.
- Muhammad Nazief, *Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan*. Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- MUSTOFA-NIM, M. U. H. A. M. M. A. D. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat [1] Dan [2] Dalam Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Muyazidil Khoiri, *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedangsari Kabupaten Magelang dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

NURHAYATI, TATIK. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Pada Pt. Agro Muko Di Kabupaten Mukomuko*. Diss. IAIN BENGKULU, 2021.

Nurlaili, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam* (Analisis menurut Konsep Ujrah). 2018.

Sihombing, Luhut. *Tataniaga Hasil Pertanian*. USU Press. Medan. 2011.

Soekartawi, *Teori Ekonomi Produksi*. Rajawali Press. Jakarta. Soekartawi, 1993. *Analisis Usaha Tani*. Universitas Indonesia. Jakarta. 1990.

Tjitrosoepomo, G. *Morfologi Tumbuhan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2000.

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, Press, 1997.

Jurnal

Budijanto, Oki Wahyu. "Upah layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif Hukum dan HAM." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.3 (2017): 395-412.

Fairuz, Ratu, Teuku Fauzi, and Agustina Arida. "Analisis Tataniaga Pisang Barangan Di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 5.1 (2020): 121-130.

Ikhral, Muhammad, and Muhammad Jamil. "Analisis Pemasaran Pisang Barangan (*Musa acuminata*, L) Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur." *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*. Vol. 1. No. 1. 2018.

Nuraini, N., Ilyas, F., & Desiana, R. Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). *EKOBIS SYARIAH*, 4(2), (2021). 22-32.

Podungge, Ismi Pratiwi. "Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja:(Dalam Penetapan Upah Minimum)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1.2 (2020): 38-50.

Shintia, Nila, and Syahrizal Abbas. "Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Aceh." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3.1 (2019): 164-182.

Sofyan, Sofyan, and Nita Sari Tarigan. "Kontribusi pendapatan perempuan buruh tani pisang terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie." *Jurnal Agrisepe* 14.1 (2013): 60-69.

Yusuf, Sri Dewi. "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam." *Al-Ulum* 10.2 (2010): 309-324

Skripsi

Fauzan Adhim, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Global Perkasa*’. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.

Friska Evi Silvina R, *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijarah ‘ala al- ‘Amal*. (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017.

Mauliza, *Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh (Analisis Disparitas Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan Akad Ijārah ‘ala al- ‘Amāl)*. Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum. 2018.

Nurdin. “*Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Padi di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al- Amāl*”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2018.

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang

UU No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

PP Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang *Pengupahan*.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Aiyu Asrari Ilma/ 190102142
 Tempat/Tgl Lahir : Cot Keutapang/ 27 April 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Tuha Peudaya Kecamatan Padang Tiji
 Kabupaten Pidie
 Telp./Hp : 0823-6202-1337
 Email : aiyuasrari27@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : MIS Tuanku Hasyem Banta Muda
 SMP : MTsN Al- Fikriyah Padang Tiji
 SMA : MAS Al- Fikriyah Padang Tiji

Data Orang Tua

Nama Ayah : Isnani
 Nama Ibu : Zunaidah, S.Keb
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Tuha Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten
 Pidie

Aiyu Asrari Ilma
 NIM.190102142

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2071/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAMNEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMPINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhush Sholihin, M.H | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

| | |
|---------|---|
| Nama : | Aiyu Asrari Ilma |
| NIM : | 190102142 |
| Prodi : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul : | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Kebun (Studi Kasus di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie) |


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4275/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pekerja Kebun
2. Pemilik Kebun
3. Imum Mukim
4. Geuchik Kemukiman Tanjong
5. Camat, Kecamatan Padang Tiji

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Aiyu Asrari Ilma / 190102142**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Gp. Tuha Peudaya, kecamatan Padang Tiji

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PENETAPAN UPAH BURUH KEBUN (Studi Kasus di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Oktober 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR-RANIRY
 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Diterima Ktr. Camat :
 Hari : Senin
 Tgl : 6 Nopember 2023


Lampiran 3 Instrumen Wawancara

Praktik penetapan upah buruh kebun yang terjadi di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

a. Pemilik kebun

1. Bagaimana proses penetapan upah buruh kebun di kebun Anda? Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran upah?
2. Anda menggunakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah atau memiliki kebijakan upah internal di kebun Anda?
3. Anda menilai produktivitas buruh dalam menentukan besaran upah?
4. Apakah ada indikator kinerja yang digunakan?
5. Bagaimana Anda memastikan bahwa upah yang diberikan sesuai dengan standar yang adil dan pantas?
6. Ada mekanisme peninjauan kembali upah secara berkala?
7. Bagaimana Anda mengatasi perubahan dalam kondisi pasar atau biaya hidup yang dapat mempengaruhi besaran upah buruh?
8. Apakah Anda memiliki kebijakan khusus untuk buruh paruh waktu atau buruh penuh waktu?
9. Apakah ada perbedaan upah antara keduanya?
10. Anda menangani keluhan atau sengketa terkait upah yang diajukan oleh buruh kebun?

b. Pekerja Kebun

1. Bagaimana proses penentuan upah di kebun ini?
2. Apakah ada perundingan atau kesepakatan tertentu antara Anda dan pemilik kebun terkait besaran upah?...
3. Apakah ada perbedaan upah antara jenis pekerjaan yang berbeda di kebun ini?
4. Jika ada, apa yang menjadi dasar perbedaan tersebut?
5. Bagaimana sistem pembayaran upah di kebun ini?
6. Apakah upah dibayarkan mingguan, bulanan, atau berdasarkan periode tertentu lainnya?
7. Apakah pernah terjadi perubahan dalam besaran upah yang Anda terima?
8. Jika ya, apa yang menjadi penyebab perubahan tersebut?
9. Bagaimana Anda menilai keadilan upah yang diterima di kebun ini?
10. Apakah Anda merasa bahwa upah yang diberikan sesuai dengan kerja keras dan kontribusi Anda?

11. Apakah Anda memiliki akses atau pemahaman terhadap standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah?
 12. Apakah Anda merasa puas dengan sistem penetapan upah di kebun ini?
 13. Apakah ada saran atau masukan yang ingin Anda berikan terkait hal ini?
- c. Teungku/ Tokoh Ulama
1. Sebagai Tengku di Kampung, apakah Anda memiliki peran atau tanggung jawab dalam proses penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong?
 2. Bagaimana pandangan Anda terkait praktik penetapan upah buruh kebun di kampung ini?
 3. Apakah Anda percaya bahwa upah yang diberikan sudah adil dan pantas?
 4. Apakah terdapat aturan atau norma lokal yang menjadi acuan dalam menentukan besaran upah buruh di kampung ini?
 5. Bagaimana Anda melihat dampak praktik penetapan upah buruh terhadap kehidupan masyarakat di Kemukiman Tanjong?
 6. Apakah ada inisiatif atau upaya dari pemerintah atau komunitas lokal untuk meningkatkan kesejahteraan buruh kebun di kampung ini?
 7. Jika ada, apa saja yang telah dilakukan?
 8. Bagaimana Anda melibatkan diri dalam menyelesaikan sengketa atau keluhan terkait upah buruh di kampung ini?
 9. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan praktik penetapan upah buruh kebun di kampung ini?
- d. Perangkat desa
1. Sebagai perangkat desa, apakah Anda memiliki peran atau tanggung jawab dalam mengawasi atau mengatur praktik penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong?
 2. Bagaimana proses pengawasan atau pengaturan praktik penetapan upah buruh kebun dilakukan di tingkat desa? Apakah terdapat aturan atau kebijakan tertentu yang dijalankan?
 3. Apakah desa memiliki kebijakan atau inisiatif khusus untuk memastikan bahwa upah buruh di kebun di Kemukiman Tanjong sesuai dengan standar yang adil?

4. Bagaimana Anda melibatkan diri dalam menyelesaikan sengketa atau keluhan terkait upah buruh di kebun di Kemukiman Tanjong?
5. Apakah terdapat kerjasama antara pemerintah desa dan pihak lain, seperti pemilik kebun atau lembaga terkait, dalam mengatur praktik penetapan upah buruh di kebun?
6. Apakah terdapat program atau kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan buruh kebun di Kemukiman Tanjong?
7. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan praktik penetapan upah buruh kebun di kecamatan ini?

Pandangan hukum Islam terhadap tata cara penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka

a. Pemilik kebun


1. Apakah Anda memiliki pemahaman tentang pandangan hukum Islam terkait penetapan upah buruh di kebun, terutama jika upah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka?
2. Bagaimana Anda melihat konsistensi antara praktik penetapan upah buruh di kebun Anda dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam?
3. Apakah Anda mengetahui adanya panduan atau pedoman dari agama Islam yang mengatur tentang besaran upah yang adil bagi buruh?
4. Bagaimana Anda memastikan bahwa praktik penetapan upah buruh di kebun Anda tidak melanggar prinsip keadilan dan kesejahteraan yang dianjurkan dalam Islam?
5. Apakah Anda melakukan kajian atau konsultasi dengan ahli agama atau ulama untuk memastikan praktik penetapan upah buruh di kebun Anda sesuai dengan pandangan hukum Islam?
6. Bagaimana Anda merespons jika ada keluhan atau sengketa dari buruh terkait besaran upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka?

b. Pekerja kebun

1. Apakah Anda memiliki pemahaman tentang pandangan hukum Islam terkait penetapan upah buruh di kebun, terutama jika upah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan hidup?

2. Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik penetapan upah buruh di kebun ini yang tidak mencukupi kebutuhan hidup Anda, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam?
 3. Apakah Anda mengetahui adanya panduan atau pedoman dari agama Islam yang mengatur tentang besaran upah yang adil bagi buruh?
 4. Apakah Anda pernah mencari informasi atau konsultasi dengan ahli agama atau ulama mengenai masalah ini? Apa pandangan mereka terkait praktik penetapan upah buruh di kebun yang tidak mencukupi kebutuhan hidup?
 5. Bagaimana Anda merespons jika ada keluhan atau ketidakpuasan terkait besaran upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup? Apakah ada tindakan atau langkah yang Anda ambil untuk mengatasi masalah ini?
- c. Tengku atau Tokoh Ulama
1. Sebagai Tengku di Kampung, apakah Anda memiliki peran atau tanggung jawab dalam proses penetapan upah buruh kebun di Kemukiman Tanjong?
 2. Bagaimana pandangan Anda terkait praktik penetapan upah buruh kebun di kampung ini? Apakah Anda percaya bahwa upah yang diberikan sudah adil dan pantas?
 3. Apakah terdapat aturan atau norma lokal yang menjadi acuan dalam menentukan besaran upah buruh di kampung ini?
 4. Bagaimana Anda melihat dampak praktik penetapan upah buruh terhadap kehidupan masyarakat di Kemukiman Tanjong?
 5. Apakah ada inisiatif atau upaya dari pemerintah atau komunitas lokal untuk meningkatkan kesejahteraan buruh kebun di kampung ini? Jika ada, apa saja yang telah dilakukan?
 6. Bagaimana Anda melibatkan diri dalam menyelesaikan sengketa atau keluhan terkait upah buruh di kampung ini?
 7. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan praktik penetapan upah buruh kebun di kampung ini?
- d. Perangkat Desa
1. Bagaimana pandangan Anda sebagai perangkat desa terhadap praktik penetapan upah buruh di kebun yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka, berdasarkan perspektif agama Islam?

2. Apakah di desa ini terdapat regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang besaran upah buruh di sektor kebun?
3. Bagaimana Anda memastikan bahwa praktik penetapan upah buruh di kebun di wilayah ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam?
4. Apakah pernah ada keluhan atau sengketa terkait besaran upah buruh yang tidak mencukupi kebutuhan hidup? Bagaimana Anda menangani masalah tersebut?
5. Apakah ada langkah-langkah yang telah diambil atau direncanakan untuk memastikan bahwa upah buruh di kebun mencukupi kebutuhan hidup mereka, sesuai dengan nilai-nilai agama Islam?



Lampiran 4 Daftar Informan

1. Nama : Drs. Azwani
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Imum Mukim Tanjong
Alamat : Desa Leun Tanjong, Padang Tiji
2. Nama : Abu Bakar
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Keuchik Gp. Mesjid Tanjong
Alamat : Desa Mesjid Tanjong, Padang Tiji
3. Nama : Samsul Kamal
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Pemilik Kebun
Alamat : Desa Jok Tanjong, Padang Tiji
4. Nama : Nurma
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Buruh Tani/ Buruh Kebun
Alamat : Desa Kupula Tanjong
5. Nama : Hasballah
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Desa Leun Tanjong
6. Nama : Iknil Bihari
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Desa Mesjid Tanjong
7. Nama : Muhammad
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa Cot Keutapang Tanjong

8. Nama : Salma
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa Cot Ketapang Tanjong

9. Nama : Bukhari
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Jok Tanjong

10. Nama : Razali
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kupula Tanjong



Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Gambar 1. Tgk. Drs. Azwani selaku Imum Mukim Tanjong



Gambar 2. Bapak Abu Bakar selaku Keuchik Mesjid Tanjong



Gambar 3. Bapak Samsul kamal salah satu pemilik kebun di Kemukiman Tanjong



Gambar 4. Ibu Nurma salah satu buruh kebun di Kemukiman Tanjong



Gambar 5. Bapak Hasballah, buruh kebun di Kemukiman Tanjong



Gambar 6. Iknil Bihari dan Muhammad, buruh di Kemukiman Tanjong